

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK  
PASCA PERCERAIAN ORANG TUA  
STUDI KASUS DI KELURAHAN DUSUN CURUP**

*TESIS*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (MH)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



OLEH


**NYOTO  
NIM. 18801010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2020**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING  
TESIS**

NAMA : Nyoto  
NIM : 18801010  
ANGKATAN : 2018

PEMBIMBING I




**Prof. H. Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 19550111 197603 1 002

PEMBIMBING II



**H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D**  
NIDN 0227117403

MENGETAHUI  
KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM KELUARGA ISLAM



**Dr. Hasep Saputra, MA**  
NIP. 19851001 201801 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

Nomor: 049 /In.34/PS/PP.00.9/ 10 /2020


Tesis yang berjudul "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Kasus di Kelurahan Dusun Curup" yang ditulis oleh Sdr. Nyoto NIM. 18801010 Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2 yang telah diuji dan dinyatakan **LULUS** tanggal 30 September 2020 serta diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

**Ketua Sidang**



**Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 19750112 200604 1 009


**Pembimbing II/Sekretaris Sidang**



**H. Rifanto B. Ridwan, Lc., MA., Ph.D**  
NIDN 0227117403



**1. Penguji Utama,**

**Dr. Hasep Saputra, MA**  
NIP. 19851001 201801 1 001



**2. Pembimbing I/Penguji I,**

**Prof. H. Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 19550111 197603 1 002



**Rektor IAIN Curup,**  
**Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.**  
NIP. 19711211 199903 1 004

Curup, Oktober 2020  
**Direktur Pascasarjana IAIN Curup,**  
  
**Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 19750112 200604 1 009

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Nyoto  
NIM : 18801010  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Program Pascasarjana : IAIN Curup  
Judul : Pemenuhan Kebutuhan Hak-hak Pasca Perceraian  
Orang tua Studi Kasus di Kelurahan Dusun Curup

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (tesis) saya dengan judul diatas adalah asli karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lain sesuai dengan perundangan-undangan berlaku.

Curup, Juni 2019

Penulis,



Nyoto  
NIM. 18801010

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan *taufik, hidayah, inayah*, dan *nikmat* serta segala-galanya kepada kita semua, sehingga dengan kekuatan dan ridha dari-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan dan tokoh idola yang paling sempurna bagi kita semua.

Sejak penulis belajar di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup hingga penulis menyelesaikan tesis ini, betapa banyak bantuan dan sumbangan, baik moril maupun materil, yang telah penulis terima dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, melalui tulisan ini penulis dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
2. Bapak Dr. Fakhruddin, M.Pd.I, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup;
3. Bapak Dr. Hasep Saputra, MA selaku Ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Curup;
4. Bapak Prof Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam proses penyusunan tesis ini;
5. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA, Ph.D sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam proses penyusunan tesis ini;
6. Bapak Ibu dosen pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan mengikuti proses perkuliahan di Pascasarjana juga dalam penulisan tesis ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa karya ini merupakan langkah awal dari gerakan pemikiran untuk mengembangkan diri dan dedikasi keilmuan, khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Karena itu, saran, pendapat, dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan dari para pembaca guna memperbaiki dan melengkapi karya tulis ini.

Curup, Agustus 2020  
Penulis,

**Nyoto**  
NIM. 18801010

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
(QS. Al-Insyirah: 5)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(QS. Al-Insyirah: 6)

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini Saya persembahkan kepada:

Orang-orang yang telah bersamaku dalam suka dan duka  
Ayah, ibu, dan mertua tercinta yang senantiasa medo'akan agar penulis  
sukses dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini.

Istri tercinta, yang selalu menemani dan memotivasi penulis.

Putra-putra tersayang yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk dapat  
menyelesaikan penyusunan tesis ini,  
dan orang-orang yang menerimaku  
dengan segala kelebihan dan kekuranganku.

## ABSTRAK

**NYOTO, NIM 18801010, *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Syudi Kasus di Kelurahan Dusun Curup*, Tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Ahwal Syakhsiyyah, 2020**

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dalam sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Dusun Curup. Kedua mengetahui hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Dusun Curup. Ketiga mengetahui implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Pengujian keabsahan data melalui pengamatan terus menerus dan triangulasi sumber dan metode. Analisa data menggunakan model interaktif, meliputi; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian masih belum dipenuhi semua oleh orang tua misalnya pendidikan, sandang dan pangan. Kedua hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya karena kelalaian, keterbatasan ekonomi orang tua, kurangnya kesadaran akan hal tersebut dan rendahnya pendidikan orang tua. Ketiga implikasi yang timbul adalah keadaan psikologis anak, sering murung, nakal, minder, konflik batin dan melawan ibunya.

**Kata kunci** : Pemenuhan Hak Anak; Perceraian

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Definisi Istilah.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13

### **BAB II KAJIAN TEORI** .....

A. Pengertian Anak .....	15
B. Hak-Hak Anak Perspektif HAM .....	39

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN** .....

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian .....	47
C. Kehadiran Peneliti .....	47
D. Data dan Sumber Data .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Teknik Analisis Data .....	51
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	54

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**.....

A. Hasil Penelitian .....	56
B. Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di kelurahan Dusun Curup .....	56
C. Hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian orang tua di kelurahan Dusun Curup .....	68
D. Pembahasan.....	89
E. Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di kelurahan Dusun Curup .....	89
F. Hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak	

anak pasca perceraian orang tua di kelurahan Dusun Curup .....98

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	112
A. Kesimpulan .....	112
B. Keterbatasan penelitian .....	113
C. Saran-saran .....	114

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian menyisakan permasalahan terutama persoalan pemenuhan hak-hak anak yang mencakupi seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Persoalan pemenuhan hak-hak anak menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar para orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Pemahaman para orang tua di Kelurahan Dusun Curup selama ini masih minim tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dan hak-hak anak apa saja yang semestinya dipenuhi.

Akibat perceraian para orang tua di Kelurahan Dusun Curup terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya<sup>1</sup>. Terlebih lagi ketika orang tuanya masing-masing sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk mengurus hak-hak anaknya. Meskipun orang tua sudah tidak lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan pemenuhan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya. Menimbulkan persoalan berupa

---

<sup>1</sup>. Hasil observasi Awal Pada Penelitian, tanggal 5 Maret 2020

kurang terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraianya.

Berdasarkan pengamatan bahwa ada sebagian orang tua cenderung melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga yang terjadi adalah anak seringkali dititipkan kepada keluarga terdekat ayah atau ibu. Tidak hanya itu, akibat perceraian di Kelurahan Dusun Curup selama ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari anak terjadi perubahan terhadap perilakunya.<sup>2</sup> Hal tersebut seringkali dijumpai, pengaruhnya adalah anak jarang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, anak cenderung pendiam, malas, konflik bathin, minder serta cenderung nakal dan lain sebagainya. Ini semuanya disebabkan karena adanya kurang perhatian orang tua terhadap hak-hak anaknya.

Perlakuan orang tua terhadap anaknya mengenai pemenuhan hak-hak anak di Kelurahan Dusun Curup selama ini sedikit bertolak belakang dengan ketentuan pemenuhan hak-hak anak yang sesungguhnya. Jadi walaupun orang tua bercerai mereka tetap berkewajiban atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya sehingga anak itu tetap terlindungi hal ini sesuai dengan pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya. Kewajiban ini berlaku samapi anak itu menikah atau berdiri sendiri. Dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus.<sup>3</sup>

Sementara itu menyangkut hak dan kewajiban antara orang tua

---

<sup>2</sup> Hasil Observasi pada tanggal 8 Maret 2020

<sup>3</sup> Irma Devita, Bagaimana hak anak pasca perceraian orang tua, 2018. Irmadevita.com (UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)

dan anak telah diatur di dalam Bab X mulai pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus<sup>4</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun suatu perkawinan sudah putus mengakibatkan hubungan antara orangtua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi tanggung jawabnya. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.<sup>5</sup>

Pernyataan di atas juga menegaskan bahwa Negara melalui UU Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Secara sosiologis dalam masyarakat seringkali dijumpai istilah “bekas suami” atau “bekas isteri”, namun tidak pernah sama sekali dijumpai adanya istilah “bekas bapak”, “bekas ibu” atau “bekas anak” karena hubungan darah dari orang tua dan anak tidak pernah dapat dipisahkan oleh apapun juga. Meskipun demikian suatu perceraian selain mempunyai akibat secara hukum juga mempunyai akibat secara

---

<sup>4</sup> Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal. 15.

<sup>5</sup> lbhmawarsaron *Berita/hak-asuh-anak-setelah perceraian*, (diakses tanggal 8 Maret 2020), <http://www.google.or.id/bantuan-hukum>

sosiologis dan psikologis bagi pribadi anak tersebut, untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang dan bijaksana sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinan. Pola pemenuhan hak-hak anak di Kelurahan Dusun Curup selama ini, ketika perceraian terjadi kebiasaan masyarakat sesekali anak diberikan bekal atau berupa uang cukup beberapa kali saja dan besarnya tergantung kemampuan ayahnya. Bahkan ada yang memberikan dengan jumlah yang cukup besar akan tetapi cukup hanya sekali pada awalnya saja dan selanjutnya tidak rutin diberikan, besarnya juga yang meninggalkan anak anaknya begitu saja keluar negeri dengan tanpa karena perceraian, tidaklah ada meninggalkan biaya hidup atau nafkah. Sementara jika kedua orang tuanya sama-sama mencari nafkah ke luar negeri atau masing-masing sudah berkeluarga maka anak seringkali dititipkan kepada keluarga terdekat yaitu kakek atau nenek dari orang tua ayah atau ibunya.

Mengenai pendidikan anak, biasanya orang tua menyekolahkan anak dari Sekolah Dasar jika kemampuannya mencukupi bahkan ada sebagian kecil yang sampai mengantarkan anak-anaknya ke jenjang Perguruan Tinggi. Mengenai hak-hak anak lainnya tidak begitu dipahami dan dimengerti hak-hak apa saja yang harus dipenuhi. Mereka berpendapat bahwa jika biaya sehari-hari dan dapat disekolahkan maka itulah yang dimaksud dengan pemenuhan hak-hak anak, karena hanya hak-hak itu saja itu saja yang dibutuhkan anak. Dalam hal terjadinya perceraian orang tua anak tersebut, KHI mengaturnya secara rinci dalam

pasal 105 pada poin (a) yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sementara pada poin (c) menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>6</sup>

Jika melihat ketentuan pasal di atas maka yang bertanggung penuh ketika seorang belum berusia 12 tahun adalah hak melekat pada ibunya. Sementara dalam konteks biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh ayahnya. Dengan demikian antara ayah dan ibu memiliki porsi atau bagian yang sama dalam memelihara anaknya, ibu berkewajiban memelihara penuh ketika anak belum mumayyiz dan ayah memenuhi biaya pemeliharaannya. Adapun pelaksanaan dari pasal 105 KHI, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. Dan apabila si anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih, kepada siapa diantara ayah dan ibunya dia akan ikut. KHI juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi di saphikan kepada perempuan yang bukan ibunya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 104 ayat (1) yang berbunyi “Semua biaya penyusuan dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyapihan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”. Dalam hal kesejahteraan anak-anak yang orang tuanya bercerai, yang terganggu bukan saja kesejahteraan fisik atau materi, namun juga kesejahteraan emosional atau rohani. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua

---

<sup>6</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: akademika Pressida, 1992, hal. 300

tunggal (biasanya ibu) jelas tidak dapat menikmati proses perkembangan mental seperti teman-temannya yang orang tuanya lengkap. Anak-anak umumnya ikut tinggal bersama ibunya.

Ketika ibunya menikah lagi, anak-anak tidak diperkenankan tinggal bersama ayah tirinya. Mereka akan tetap tinggal dengan keluarga dari pihak ibu. Keterbatasan ekonomi keluarga sering kali memaksa anak untuk berpindah tempat tinggal dari satu kerabat ke kerabat lainnya yang bersedia menampung mereka. Keadaan tersebut dapat memunculkan dampak buruk dalam kehidupan anak, misalnya dalam hal pendidikan, kesehatan, kegagalan penyesuaian diri dengan lingkungan yang selalu berganti-ganti, gangguan perkembangan mental, menurunnya rasa percaya diri, dan sikap tertutup.

Hal ini yang menjadikan penelitian mengambil judul pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua ini dilakukan di Kelurahan Dusun Curup perlu diteliti yakni dengan alasan secara akademik bahwa masih terdapat adanya kasus tidak terpenuhinya hak-hak anak yang belum diungkap dan hambatan-hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya serta adanya indikasi munculnya implikasi terhadap psikologi anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kasus tidak terpenuhinya hak-hak anak di atas peneliti memiliki obsesi yang kuat untuk mendalami kasus tersebut. Dengan pertimbangan akademik di atas peneliti merasa tertarik untuk menggali lebih mendalam tentang pola pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan orang tua terhadap

anakny dan hambatan-hambatan yang dialami sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dicari pemecahannya di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Dusun Curup?
2. Hambatan apa saja yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Dusun Curup?
3. Apa implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Kelurahan Dusun Curup?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap kegiatan penelitian yang dilakukan sudah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Dusun Curup.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami orang tua sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Dusun Curup.
3. Untuk mengetahui implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak. Manfaat Penelitian Aspek keilmuan (Teoritis), penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi masyarakat dalam memenuhi

hak-hak anak pasca perceraian orang tua dalam konteks keluarga. Aspek penerapan (Praktis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi alternatif dalam persoalan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Dusun Curup.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua ini dilakukan di Kelurahan Dusun Curup ini, diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah akademis kepada semua pihak, baik itu pembaca secara umum, maupun warga Dusun Curup dan Pemerintah Kelurahan Dusun Curup agar selalu memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban orang tua pada anak pasca bercerai. Kemudian menjadi rujukan baik secara konsep khazanah keilmuan, maupun secara praktis implementatif, sehingga bisa mencapai kemajuan sehingga anak tidak akan menjadi terlantar dan keberhasilan dalam pengembangan masyarakat yang madani.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Dusun Curup telah dilakukan pencarian tentang adanya letak persamaan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu.

1. *International Development Law Organization Organisation Internationale de Droit Developpement (IDLO)* dengan judul

“Mempertahankan Hak Anak Setelah Orang Tua Bercerai”<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini mendiskripsikan seyogyanya hak anak harus terus dipertahankan meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Karena bagaimanapun juga ketika perceraian terjadi, anak akan menjadi korban utama. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya. Dalam penelitian ini juga menggambarkan betapa banyak kasus perceraian tampaknya terus meningkat seperti yang ada dalam tayangan infotainment di televisi yang menyiarkan para deartis dan *public figure* yang mengakhiri perkawinan mereka melalui meja pengadilan seakan mengesahkan bahwa perceraian merupakan tren. Banyak orang yang menonton *public figure* di televisi terpengaruh olehnya dalam kehidupan mereka sendiri. Setidaknya sebagai acuan orang tua yang telah bercerai dalam pemenuhan hak-hak anaknya adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan, yang mewajibkan orang tua untuk melindungi anaknya hingga ia mencapai usai dewasa yang cukup. Dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga dikatakan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Dalam Pasal 1 (1) dan (2) Undang-undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa yang dimaksud dengan (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

---

<sup>7</sup> Hasan, Abdul halim. 2006. Tafsir Ahkam. Jakarta: Kencana. IDLO. Artikel. Mempertahankan Hak Anak Setelah Orang Tua Bercerai

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Letak persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas masalah hak anak pasca perceraian dan bagaimana Undang-undang mengatur hak anak dan wewenang orang tua. Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengarah kepada hak anak yang seyogyanya dipertahankan meskipun orang tua telah bercerai.

Kesimpulan yang dilakukan oleh *International Development Law Organization Organisation Internationale de Droit Developpement (IDLO)* adalah seyogyanya hak anak setelah orang tua bercerai dipertahankan. Anak selalu menjadi korban utama. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya.

2. Novi Kartiningrum. Dengan judul Tesis “Implementasi pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak (studi di Semarang dan Surakarta)

Mendiskripsikan pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak, hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi anak

melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan prospek pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak. Novi menjelaskan lebih jauh dan pemenuhan kebutuhan orang tua untuk anak dapat terwujud, apabila orang tua merasa mampu untuk mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi terlantar. Tetapi pada kenyataannya, anak-anak dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang.

Dengan adanya hal tersebut, orang tua akan menyerahkan anak yang dilahirkan ke panti asuhan, dengan harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi. Dalam hal inilah, negara melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar yang berada di panti asuhan, melalui Dinas Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Semarang. Letak persamaan penelitian yang dilakukan Novi dengan penelitian peneliti Adalah keterkaitan dengan perlindungan anak sedangkan perbedaannya adalah masalah implementasi adopsi anak.

Kesimpulan yang di dapatkan Novi Kartiningrum adalah pelaksanaan adopsi anak di Semarang dan Surakarta mengacu pada ketentuan intern Dinas Kesejahteraan Sosial dan juga sistem hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian dalam kasus, pelaksanaan adopsi dapat dilakukan oleh orang tua kandung, calon orang tua angkat dan rumah sakit. Pada kasus pertama, yang melakukan adopsi adalah calon orang tua angkat yang bersangkutan dengan mendatangi Dinas Kesejahteraan Sosial secara langsung, sehingga dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial berperan sebagai

fasilitator dalam proses pelaksanaan anak. Pada kasus kedua, rumah sakitlah yang lebih berperan dalam proses pelaksanaan adopsi dan mengurus segala syarat-syarat yang ditentukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dilihat letak persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Idlo, itu lebih cenderung kepada hak-hak anak yang dipertahankan ketika orang tuanya telah bercerai, maka dapat dilihat ada kesamaan dengan apa penelitian akan peneliti lakukan di Kelurahan Dusun Curup, akan tetapi letak perbedaannya adalah pemenuhan hak-hak anak dan dikaitkan dengan HAM dan menurut Pandangan Islam serta Undang-undang perlindungan anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novi Kartiningrum, lebih menitik beratkan kepada implementasi pelaksanaan adopsi dari sudut pandang perlindungan anak. Letak perbedaannya pada implementasi pelaksanaan adopsi anak.

Dengan demikian dari kedua penelitian di atas ada kemiripan atau kesamaan serta perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan di Kelurahan Dusun Curup tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua.

## **F. Definisi Istilah**

1. Pemenuhan hak anak merupakan memberikan seluruh kewajiban

orang tua pasca perceraian terkait dengan hak-hak dasar anak.

2. Hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Talak Cerai adalah perpisahan atau putusnya hubungan suami-istri. Di antara keduanya diharamkan atas aktifitas pemenuhan seksual, serta lepas dari hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I membahas tentang konteks penelitian, yang terdiri dari pemaparan tentang fenomena perceraian serta pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Dusun Curup. Dalam Bab ini juga di cantumkan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan tentang kajian pustaka yang mencakup tentang konsep serta teori yang berkaitan erat dengan anak disertai definisinya, hak-hak anak perspektif Hukum Islam, undang-undang perlindungan anak, serta kaitannya dengan HAM dan KDRT.

Bab III mendiskripsikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, Data dan Sumber Data, teknik/metode pengumpulan data, tehnik analisa data teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap

penelitian.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi paparan data dan temuan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, letak geografis, jumlah penduduk, pola keberagaman, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan sosial budaya, pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Dusun Curup, hambatan yang dialami orang tua sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Dusun Curup, implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Kelurahan Dusun Curup, penulis melakukan pembahasan tentang hasil penelitian pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Dusun Curup, hambatan yang dialami orang tua sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Dusun Curup. implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Kelurahan Dusun Curup.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 di tegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan dalam Undang-undang di atas menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun di kategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun. Sementara pengertian anak dalam konteks hukum perdata erat kaitannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai anak masih di golongankan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan.<sup>8</sup>

Menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolok ukur dimaksud antara lain: Kitab undang-undang hukum perdata (BW) Pasal 330 yang berbunyi: Ayat<sup>9</sup> :

Memuat batas antara belum dewasa (*Minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*Meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun kecuali : Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun Pendewasaan (*venia aetatis* pasal 419) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat 1 berbunyi anak yang belum mencapai umur 18

---

<sup>8</sup>Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Hak-hak Anak dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Surabaya: Media Centre, 2006), hlm. 119.

<sup>9</sup>Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 17.

tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan

Dari pasal-pasal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang tersebut menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun ada 19 tahun. Hukum kebiasaan (hukum adat dan hukum Islam) Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wewenang bertindak.

Menurut Mr. R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi: 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri); 2) Cakap untuk melakukan apa yang di syaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; dan 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata. Dengan demikian setelah melihat ketentuan yang berlainan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia di bawah 21 tahun. Masa kanak-kanak dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa bayi umur 0 menjelang dua tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir antara umur 5-12 tahun.

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam tiga fase yaitu: 1) Fase

pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahaya bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak; 2) Fase kedua adalah dimulainya pada usia 7 sampai dengan 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak<sup>10</sup>; 3) Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai dengan 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti yang sebenarnya yaitu fase *fubertas* dan *adolescant*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi dewasa.<sup>11</sup>

Fase-fase yang disebutkan di atas masing-masing menjelaskan, fase pertama antara 0-7 tahun disebut sebagai masa anak kecil, perkembangan kemampuan mental dan lain sebagainya, lebih dari 7 tahun maka anak tersebut digolongkan dalam fase kedua yaitu masa kanak-kanak dengan ketentuan batas usianya adalah 14 tahun. Sementara untuk fase terakhir adalah 14 sampai dengan 21 tahun dikategorikan remaja dan ketentuan pada usia 21 inilah akhir fase disebut anak. Pada pengertian anak di atas, meskipun dikutip dari beberapa sumber akan tetapi yang menjadi acuan utama di sini adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang spesifik menjelaskan tentang perlindungan anak.

Jadi dengan demikian dari semua pengertian anak di atas hanya

---

<sup>10</sup>Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: Repika Adiatama, 2006), hlm. 7

<sup>11</sup>Wagiati Soetodjo, hlm: 9.

sebagai komparasi dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang ada, baik dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berbagai landasan hukum nasional dalam menghapus pelanggaran terhadap hak-hak anak antara lain: Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Keputusan Presiden RI No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.<sup>12</sup> Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Form of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)<sup>13</sup>.

Selanjutnya bangsa Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Disadari bahwa dalam proses pembangunan, sebagai akibat tidak adanya perlindungan terhadap anak, akan menimbulkan berbagai masalah sosial.

Kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, Undang-undang Dasar

---

<sup>12</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 340-341

<sup>13</sup>Mufidah Ch, hlm. 350

1945, pasal 34 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pengertian kesejahteraan anak dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979 yang telah disebutkan di atas adalah anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial<sup>14</sup>.

Sementara dalam hal perlindungan anak adalah disebutkan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>15</sup>. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar<sup>16</sup>.

Sementara dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak dan dikemukakan dengan tegas dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 menyebutkan: Pasal 4 mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

---

<sup>14</sup>Irma Setyowati, *Aspek Hukum*, hlm.16.

<sup>15</sup>Undang-undang RINomor 3 tahun 1997tentang Peradilan Anak, hlm. 119

<sup>16</sup>*Op Cit*, hlm. 17.

berpartisipasi secara wajar; Pasal 5 mengatur tentang hak memperoleh nama sebagai suatu identitas diri; Pasal 6 hak untuk beribadah; Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan; Pasal 8 mengatur tentang hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang hak memperoleh pendidikan; Pasal 11 mengatur tentang hak untuk berekreasi dan berkreasi; Pasal 12 dan Pasal 9 ayat (2) mengatur tentang hak memperoleh pelayanan khusus; Pasal 13, 15, 16, 17 ayat (1) dan (2) serta pasal 18 mengatur tentang hak memperoleh perlindungan kekerasan, penganiayaan dan hukum;

Hak-hak anak yang disebutkan di atas pada hakikatnya adalah merupakan hak yang sejatinya diberikan oleh orang tua pasca perceraian dan segala aspek tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembangunan khusus di dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak-hak anak tersebut diperjelas dalam BAB III Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: Pasal 4 menyatakan: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak yang dimaksudkan dalam pasal 14 ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan

prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak<sup>17</sup>. Pasal 5 menyatakan: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam pasal ini cukup jelas bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua<sup>18</sup>.

Ketentuan pasal 6 di atas dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya<sup>19</sup>. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 menyatakan: Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ketentuan pasal 7 ayat (1) mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Sementara dalam pasal 14 menyebutkan: Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan

---

<sup>17</sup>Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: CV Medya Duta Jakarta, 2006), hlm, 85.

<sup>18</sup>Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 *tentang Peradilan Anak*, hlm. 122

<sup>19</sup>Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997, hlm. 85.

hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya. Pasal 8 menyatakan: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisiknya.

Pasal 9 ayat (1) menyatakan: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya<sup>20</sup>.

Pasal ini cukup jelas mengatur tentang hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dengan tujuan untuk mengembangkan pribadi dan kecerdasannya. Pasal 10 menyatakan: Setiap anak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.<sup>21</sup>

Pasal ini cukup jelas mengatur hak anak untuk dapat didengar pendapat, menerima, mencari informasi sesuai dengan kecerdasannya serta usianya. Pasal 11 menyatakan: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat,

---

<sup>20</sup>Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997. hlm.40

<sup>21</sup>Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, hlm. 123

bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal ini cukup jelas bahwa anak berhak untuk dapat meluangkan waktu untuk beristirahat, bergaul dan bermain serta berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 12 menyatakan: Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Ketentuan pasal tersebut semata-mata untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>22</sup>. Dalam konteks Indonesia, meskipun Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Secara tegas Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-

---

<sup>22</sup>Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 86.

menerus demi terlindunginya hak-hak anak<sup>23</sup>. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya disebutkan dalam Bab III Undang-undang No. 4 Tahun 1979 mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Di mana dikatakan pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, adalah: orang tua (pasal 9). Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, hlm. 86. Dapat dicabut kuasa asuhnya sebagaimana orangtua terhadap anak (pasal 10 ayat 1). Apabila hal terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Ketentuan hak-hak Anak Perspektif Hukum Islam Hak-hak dalam perspektif Islam terdapat dalam dua konteks kajian pembahasan yaitu kompilasi hukum Islam dan fikih. Masing-masing menjelaskan tentang pemeliharaan dan hak-hak anak yang dipenuhi orang tua. Hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal yang secara ekspilisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian, ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 105 dan 106.

Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (dua belas) adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada

---

<sup>23</sup>Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006, hlm. 83.

anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c) Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah.

Berdasarkan ketiga ketentuan pasal tersebut di atas semua menitik beratkan kepada kewajiban orang tua terutama ketika anak yang belum berumur 12 tahun, sementara dalam hal pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz sepenuhnya diserahkan kepada anak atau hak anak untuk memilih di antara keduanya ayah atau ibunya untuk memegang hak pemeliharaan. dan pada ketentuan lainnya biaya pemeliharaan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab yang tanggung ayah, ditegaskan pada pasal 106 ayat (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Dan ayat (2) menegaskan: Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian<sup>24</sup>.

Pada ayat (2) ini memberikan ketegasan bahwa jika terjadi kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah atau ibunya. Mengenai ketentuan hak anak dalam mendapatkan biaya penyusuan, dijelaskan dalam pasal 104 ayat (1) Semua biaya

---

<sup>24</sup> Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006 45

penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Dan ketegasan batas waktu menyusukan anak, dijelaskan pada ayat (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya<sup>30</sup>.

Dua ketentuan di atas mengenai biaya penyusuan dan batas waktu penyusuan dengan jelas memberikan ketegasan bahwa biaya penyusuan sepenuhnya dibebankan kepada ayah, pengecualian ayat (1) tersebut, apabila ayahnya telah meninggal maka beban tersebut baru diserahkan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya. Sementara dalam ayat (2) Menegaskan tentang batas waktu penyusuan dengan ketentuan 2 tahun penuh tanpa mengurangi, hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pengecualian harus mengubah batas waktu memberikan penyusuan. Hak anak menurut Fikih Pemeliharaan anak dalam konteks fikih dikenal dengan istilah "*hadhanah*". Dalam istilah bahasa *hadhanah* berarti "meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau di pangkuan", karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga "*hadhanah*" dijadikan istilah yang maksudnya: "pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu"<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 175

Hadhanah yang dimaksudkan lebih identik kepada pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz*, dengan memelihara dari jasmani dan rohani. Bahkan hingga anak mampu untuk mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini para ulama fikih mendefinisikan: hadhanah yaitu meletakkan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab<sup>32</sup>.

Persoalan pemeliharaan akan tetapi juga dalam hal pengasuhan yang dilakukan orang tua dengan segala potensi yang dimilikinya. Anak akan merasa nyaman jika senantiasa dalam asuhan orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan segala potensi orang tua diberikan sepenuhnya untuk anak. adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya: ayah dan ibunya yang membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalunya, keluhuran akhlakunya, dan kehalusan perasaannya. Akan tetapi, seandainya kedua orang tua terpaksa berpisah (bercerai), maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan antara yang buruk, kira-kira di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. Dan jika si anak sudah dianggap *mumayyiz*, ia dipersilahkan memilih antara

ikut dengan ibu ataupun ayahnya<sup>26</sup>.

Sejumlah ayat al-Qur'an secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut: Hak anak untuk hidup Islam menghapus tradisi Arab Jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana QS. Al-Isra':31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besa<sup>27</sup>.*

Dalam ayat yang lain juga memberi gambaran tentang sikap islam terhadap bangsa Arab Jahiliyah dengan tradisi membunuh anak perempuan mereka. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS. Al-An'am:140

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

*"Sesungguhnya Rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, Karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah Telah rezkikan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk".*

Kedua landasan teologis di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika masih dalam kandungan maupun ketika

<sup>26</sup>Muhammad Bagir, Fiqih Praktisi II Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para Ulama(Bandung: Karisma, 2008), hlm. 237.

<sup>27</sup>Departemen Agama, Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2006),hlm. 227.

dilahirkan. Hak anak dalam kejelasannasabnya Salah satu hak dasar diberikan Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut Keturunannya.

Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak kejelasannya nasab ini Allah SWT berfirman dalam QS.Al:-Alahzab ayat: 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>28</sup>*

Makna kata ”bapak” dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat penganut budaya patriarkhi, di mana anak selalu dinasabkan dengan bapaknya, sedangkan anak-anak di luar nikah dinasabkan kepada ibunya. Kata ”bapak” dimaksud untuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan

<sup>28</sup>Departemen Agama, Al-Aliyy al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm.334

sosial yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.

Hak anak dalam pemberian nama yang baik Salah satu hak anak yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah memberi nama. Inilah yang diajarkan oleh agama Islam kepada orang tua dan calon orang tua. Memberikan nama kepada anak hukumnya adalah wajib. Memberikan nama kepada seorang anak sesungguhnya merupakan wujud dari keberadaan, kebudayaan, dan peradaban manusia itu sendiri.

Hadis Nabi SAW telah memberikan penjelasan untuk memberikan perhatian dalam memberikan nama anak dan memilih nama yang baik. Nama adalah simbol yang sangat berharga bagi seseorang. Ia merupakan simbol immaterial yang diberikan orang tua kepada anaknya agar selalu dikenang orang lain<sup>29</sup>.

Nama tidak hanya sebagai simbol semata akan tetapi lebih kepada identitas yang harus dimiliki dan nama tersebut adalah merupakan do'a. Hak anak dalam memperoleh ASI Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an, merupakan hak dasar anak dan juga hak dan sekaligus kewajiban ibu kandungnya, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan menjadi kewajiban formal dan normatif, sebab suami/ayah yang bertanggung jawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral yang bersifat sunah karena kebaikan ASI untuk bayi jelas\ manfaatnya

---

<sup>29</sup>Ali Ghufuran, *Lahirlah Dengan Cinta Fikih Hamil dan Menyusui* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 117

terutama ibu kandungnya sendiri<sup>30</sup>.

Dalam hal ini Allah SWT tegaskan dalam firmanNya QS. Al-Baqarah:233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas, secara jelas menitikberatkan kepada seorang ibu untuk menyusukan anaknya selama dua tahun penuh untuk membentuk kepribadian anak tahap awal. Dengan menyusui, anak (bayi) dapat terpenuhi kebutuhan fisiknya dan juga dapat terpenuhi kebutuhan emosinya yang berupa kasih sayang, kelembutan, kehangatan dekapan ibu, dan perhatian. Memang tidak semua ibu bisa menyempurnakan penyusuan ini, yang disebabkan banyak faktor seperti makanan, lingkungan, dan sebagainya. Namun demikian yang terpenting adalah bagaimana orang tua memberikan perhatian dan kedekatan yang cukup

<sup>30</sup> Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, hlm. 307-308

kepada anaknya sehingga anak dapat berkembang dengan baik. Persoalan pemberian ASI al-Qur'an secara tegas menetapkan tentang radha'ah (penyusuan).

Peraturan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan anak-anak baik dalam keluarga yang utuh maupun ketika kedua orang tuanya bercerai. Jika ikatan perkawinan di antara kedua orang tuanya masih berlangsung, maka mereka berdua bertanggung jawab memelihara anaknya tanpa mengabaikannya, karena anak belum mampu mengurus sendiri. Seandainya perkawinan mereka bubar karena cerai, maka mereka dapat merumuskan dengan wajar dan adil untuk merawat anaknya. Radha'ah merupakan kewajiban kedua orang tua dan kalau mereka melantarkannya niscaya mereka akan ditanyakan dan dituntut Allah pada Hari Peradilan kelak.

Masa menyusui ini paling lama dua tahun seperti yang termaktub ketentuannya dalam al-Qur'an. Bila si anak merasa khawatir bahwa pihak ibunya itu selama-lamanya adalah sampai anak berumur dua tahun. Dengan demikian tertolaklah pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa selama-lamanya masa susuannya itu adalah tiga puluh bulan. kini, hal ini termasuk menyediakan susu formula bagi anak, menyusui anak, merupakan anjuran Islam seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa Al-Qur'an menyuruh ibu menyempurnakan penyusuannya.

Dengan menyusui, anak (bayi) dapat terpenuhi kebutuhan fisiknya dan juga dapat terpenuhi kebutuhan emosinya yang berupa kasih sayang, kelembutan, kehangatan dekapan ibu, dan perhatian. Memang tidak semua ibu bisa menyempurnakan penyusuan ini, yang disebabkan banyak faktor seperti makanan, lingkungan, dan sebagainya. Namun demikian yang terpenting adalah bagaimana orang tua memberikan perhatian dan kedekatan yang cukup kepada anaknya sehingga anak dapat berkembang dengan baik. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan. Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi di bawah lima tahun)<sup>31</sup>.

Kaitannya dengan pemeliharaan anak dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim:6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.*<sup>32</sup>

Dalam menafsirkan ayat ini, Ali bin Abi Thalib berkata: ”Yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan

<sup>31</sup>Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, hlm. 308

<sup>32</sup>Departemen Agama, Al-Aliyy al-Qur’an dan Terjemahannya.hlm. 446

mendidik sedang mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti neraka. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi seseorang mengabaikan tugas muliaini<sup>33</sup>. Dalam masa pengasuhan, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Anak tumbuh dan berkembang dibawah asuhan dan perawatan orang tua.

Oleh karena itu, orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Melalui orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku lingkungannya.

Mengasuh anak bukan hanya merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi: pendidikan, sopan santun, membentuk latihan- latihan tanggung jawab, pengetahuan pergaulan dan sebagainya, yang bersumber pada pengetahuan kebudayaan yang dimiliki orang tuanya.

Mengenai ketentuan batas waktu pengasuhan, para Imam Mazhab berpendapat diantaranya adalah Imam Hanafi mengatakan: Masa asuhan adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk wanita. Sedang Imam Syafi'i berpendapat: Tidak ada batasan tertentu bagi asuhan.

Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Apabila anak sudah sampai pada tingkat ini, anak disuruh memilih apakah tinggal bersama

---

<sup>33</sup>AliGhufran, Lahirlah Dengan Cinta, hlm. 70

bersama ibu atautkah ayahnya. Apabila seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka anak boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya, agar ayah bisa mendidiknya. Sedangkan apabila anak itu anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi bila anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan musyawarah anak boleh memilih, apabila anak diam (tidak memberikan pilihan) dan ikut bersama ibunya<sup>34</sup>.

Menurut pendapat Imam Syafi'i ini tidak ada batasan waktu yang jelas mengenai pengasuhan akan akan tetapi ada catatan bahwa sebelum anak bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Maka tetap anak tersebut tinggal bersama ibunya selama anak bisa menentukan pilihannya. Sementara pendapat Imam Hanafi ada batasan waktu dan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki masa asuhannya tujuh tahun, sedangkan untuk anak perempuan sembilan tahun. Dan di sini tidak dijelaskan kepada siapa anak memilih untuk mengasuh dan kapan waktunya, yang jelas ada batas waktu ditentukan pengasuhannya.

Berbeda halnya dengan pendapat Imam maliki bahwa masa asuh anak laki- laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah. Ketentuan ini batas waktu untuk laki-laki lebih rendah yaitu sejak baligh dan perempuan hingga menikah, ini

---

<sup>34</sup>Muhammad Jawaz Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera. 2008), hlm.417

artinya jauh perbedaan masa asuh laki-laki dan perempuan. Pendapat lain adalah Imam Hambali dan Imamiyah. Masing- masing berpendapat, Imam Hambali: masa asuh anak laki-laki sama dengan perempuan yaitu tujuh tahun, dan setelah itu ada kebebasan untuk memilih antara ibu atau ayahnya.

Sementara pendapat yang terakhir adalah pendapat Imamiyah: masa asuh anak laki-laki dua tahun, sedang anak perempuan tujuh tahun. Pendapat-pendapat diatas menunjukkan adanya perbedaan tentang batas waktu pengasuhan anak, tentu pendapat-pendapat para Imam Mazhab di atas masing- masing memiliki argumen yang kuat untuk kemaslahatan pengasuhan anak<sup>35</sup>. Hak anak dalam kepemilikan hartabenda Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukan. Sementara itu untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak properti anak ini<sup>52</sup>,

Dalam ayat lainnya Allah SWT mengancam bagi orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap hak anak yatim sebagaimana dalam QS. Al- Nisa': 10 :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

*”Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”*.<sup>36</sup>

Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran Semua

<sup>35</sup>Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, hlm. 309

<sup>36</sup>Departemen Agama, Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm.62

anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat *komprehensif*, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.

Dikatakan dalam surah Al-Anfal ayat 28 bahwa anak-anak merupakan ujian Allah bagi manusia.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Jika manusia merasa senang dengan anaknya, berarti ia telah sukses menempuh ujian ini. Jika ia berusaha untuk mendidiknya dan mengajarkannya agama, menyiapkan sarana bagi perkawinannya sesuai dengan kemampuannya, menghargainya, menghormatinya, dan menghargai hak-hak anaknya, maka ia akan memperoleh pahal besar.

Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Kahfi:46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan- amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan ”.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Departemen Agama, Al-Aliyy al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm.238.

Fase anak-anak merupakan yang paling cocok, paling panjang, dan paling penting bagi orang tua untuk menanamkan prinsip-prinsip lurus dan pengarahan yang benar ke dalam jiwa dan perilaku anak. Kesempatan untuk itu terbuka lebar. Jika orang tua dapat memanfaatkan fase ini dengan baik, maka peluang keberhasilan membina fase-fase berikutnya akan lebih besar. Dengan demikian, anak akan menjadi seorang mukmin yang tangguh, kuat dan energik<sup>38</sup>.

Cara memelihara anak adalah dengan mendidik, membina, dan mengajarnya akhlak terpuji dan menjauhkannya dari teman-teman yang berperangai buruk. Mendidik dan mengajar anak merupakan hak asasi dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang komit kepada agama. Mendidik dan mengajar anak merupakan perintah dari Allah Yang Maha tinggi.

Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut. Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.

Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang

---

<sup>38</sup>Ali Ghufuran, *Lahiriah Dengan Cinta*, hlm. 68.

dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Disamping itu juga, pendidikan dalam hal ini dimaksudkan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut.

Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana pemeliharaan anak jika terjadi perceraian. Sebagaimana yang sudah dikemukakan di dalam hukum Islam yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi materialnya, yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdla'*) dan mengasuh (*hadlanah*), dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain- lain<sup>39</sup>.

Kewajiban orang tua (khususnya ibu) setelah melahirkan dan menyusui seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah membesarkan anak, yaitu dengan mendidiknya sesuai dengan dengan

---

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (menurut: perundangan hukum adat hukum islam) (Bandung:Mandar Maju, 2003), hlm. 144

syari'at Islam. Untuk membesarkan anak, Allah memberi kita rizki agar dapat menyekolaskannya serta mendidiknya dengan baik. Di dalam surah Al-Isra: 70 Allah SWT yang artinya:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam, Kami angkat mereka di daratan dan dilautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik- baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*

Pembentukan kepribadian dari seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta mampu berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Pendidikan yang baik, akan menghaiikan generasi penerus yang baik pula. Dan sebaliknya, pendidikan yang keliru, akan menghasilkan generasi penerus yang tidak dapat diharapkan, sehingga pada gilirannya hanya akan menciptakan sebuah masyarakat yang sakit.

## **B. Hak-Hak Anak Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia)**

Sejarah konvensi hak-hak anak dalam konteks internasional sebelumnya telah diawali sejarah perjalanan panjang. Dalam sebuah rumusan draft hak-hak anak yang dilakukan *Eglantyne Jebb*, pendiri *Save The Children Fuad*<sup>40</sup>.

Setelah melaksanakan programnya merawat para pengungsi anak-anak di Balkan setelah Perang Dunia Kedua pertama, Jebb membuat draft “Piagam Anak” ia menulis:

---

<sup>40</sup>Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 29

“Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak tertentu bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapat pengakuan universal.<sup>41</sup>

Dari tujuh butir draft yang disusun oleh Jebb, tiga diantaranya adalah

- a. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
- b. Bagian anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik materil, moral dan spiritual;
- c. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus di rawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi perumahan;

Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala bentuk ekspoliatasi; <sup>42</sup>

Itulah tiga draft dari tujuh butir gagasan yang ditelurkan oleh Jebb yang kemudian dijadikan sebagai awal mula peletakan batu pertama konvensi hak-hak anak. Awal sejarah perkembangan hak-hak anak dari tahun 1923 yang pada waktu itu disetujuinya hak-hak anak oleh *Save The Children Internasional Union*. Selanjutnya diakhiri pada tahun 1989 yang ketika pada waktu itu terbentuknya konsep konvensi telah disiapkan dengan lengkap serta disetujuinya konvensi oleh Majelis Umum PBB.

Pada tanggal 20 November 1989, Majelis umum perserikatan

---

<sup>41</sup> Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, Hal .41

<sup>42</sup>Hilman Hadikusuma, hlm. 144

bangsa-bangsa (PBB) telah menyetujui Konvensi Hak-Hak Anak. Konsiderans Konvensi itu memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki seluruh anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian diseluruh dunia.

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan keyakinan mereka pada hak-hak asasi manusia, dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan dalam kemerdekaan yang lebih luas. Keyakinan ini juga dituangkan dalam deklarasi sedunia tentang Hak- hak Asasi Manusia dan dalam perjanjian-perjanjian internasional.

Dalam mukaddimah Konvensi Hak Anak dikemukakan latar belakang dan landasan strategis-filosofis hak-hak anak. Mukaddimah Konvensi Hak Anak mengingatkan kembali pada prinsip-prinsip dasar PBB dan ketentuan khusus beberapa traktat dan pernyataan mengenai hak asasi manusia yang relevan. Mukaddimah Konvensi Hak Anak juga menegaskan kembali fakta bahwa anak-anak, berhubung kondisi mereka yang rentan membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus<sup>43</sup>.

Mukaddimah Konvensi Hak Anak juga menekankan khusus pada tanggung jawab keluarga atau pengasuhan dan perlindungan sejak dini,

---

<sup>43</sup> Lestari, Raissa, and Yuli Fachri. Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). Diss. Riau University.

kebutuhan akan perlindungan hukum dan perlindungan lain bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya, pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai budaya pada komunitas anak, serta peran vital kerja sama internasional bagi upaya merealisasikan hak-hak anak.

Dalam substansi atau materi Konvensi Hak Anak dideskripsikan secara detil, menyeluruh (holistik) dan maju (progresif) mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak melingkupi segenap hak yang secara tradisional melekat atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak-hak anak.

Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu<sup>44</sup>:

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical careattainable*).

---

<sup>44</sup> Haling, Syamsul, et al. "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.2 (2018): 361-378.

2. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child express her/his views in all affecting that child*).

Deklarasi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa masa kanak-anak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat<sup>45</sup>.

Demi pengembangan kepribadian secara penuh dan serasi, anak hendaknya tumbuh, berkembang dalam satu lingkungan keluarga yang

---

<sup>45</sup> Fathinnuddin, Muhammad. "Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Manusia." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 3.3 (2016).

bahagia penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, perdamaian kesetiakawanan<sup>46</sup>.

Dalam deklarasi Jenewa tahun 1924 tentang Hak-hak Asasi Anak menyatakan perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak. Ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1959 dan diakui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, dalam perjanjian internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Anak memerlukan pengayoman dan pemeliharaan khusus termasuk pertumbuhannya sebelum dan sesudah kelahiran<sup>47</sup>.

Secara garis besar Deklarasi memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua

---

<sup>46</sup> Nurushshobah, Silvia Fatmah. "*Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia.*" Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial 1.2 (2019).

<sup>47</sup> Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

mereka sendiri mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malpetaka, mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan serta pertolongan, memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiakan (anak), kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi<sup>48</sup>.

Ketentuan 10 asas tentang hak-hak anak yang disebutkan di atas dijadikan sebagian acuan dan hak-hak anak yang dicantumkan dengan rinci yaitu hak memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, memperoleh perlindungan khusus hingga menyangkut masalah hak rekreasi. Dengan demikian sangat besar tanggung jawab orang tua untuk dapat memberikan kenyamanan dengan memberikan segala hak-haknya. Akhir dari deklarasi ditegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam semangat/jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal<sup>49</sup>.

Deklarasi PBB mengakui, bahwa di semua negara di dunia ada anak-anak yang hidup dalam keadaan sulit dan membutuhkan perhatian khusus. Untuk perlindungan anak yang serasi, perlu memperhatikan nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa. Oleh karena itu penting dilakukan kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya negara-negara berkembang.

---

<sup>48</sup> Supeno, Hadi, hal.14

<sup>49</sup> Sirajudin, Sirajudin. Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.



### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, mengingat data-data yang diperoleh hanya bersifat gambaran keadaan yang dituangkan dalam kata-kata, bukan dalam bentuk angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam hal ini peneliti mengkaji tentang bagaimana mendalami fokus yang diteliti serta mengungkapkan secara mendetail.

Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar<sup>50</sup>. Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang mengamati secara langsung orang dalam lingkungan sekitar, menyesuaikan diri dengan obyek yang diteliti serta memahami bahasa dan budaya sekitar mereka sehingga hasil yang didapatkan merupakan realitas keadaan masyarakat.

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan data-data dari gejala sosial ataupun fenomena-fenomena tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua yang terjadi di Kelurahan Dusun Curup. Fenomena yang dimaksud adalah tentang pemenuhan hak-hak anak yang terjadi di Kelurahan Dusun

---

<sup>50</sup> Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 5

Curup.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan pada informan<sup>51</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variabel, gejala atau keadaan, dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis<sup>3</sup>. Penelitian ini mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang di Kelurahan Dusun Curup. Hambatan-hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Serta implikasi tidak terpenuhinya hak-hak terhadap kehidupan anak.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di kelurahan Dusun Curup Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Peneliti ingin memperoleh data yang utuh serta pemahaman dalam penelitian maka instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Sejauh mana peneliti dapat memahami gejala-gejala yang diteliti ditentukan oleh pertanyaan yang telah dirancang dan ditentukan oleh kemampuan memahami gejala-gejala yang ada. Dengan demikian, kehadiran peneliti di lapangan mutlak dibutuhkan. Kehadiran peneliti yang dimaksudkan di sini adalah peran dan upaya peneliti dalam

---

<sup>51</sup> Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5

memperoleh data. Dalam hal ini, berperan sebagai pengumpul data yang langsung melibatkan diri sebagai subjek peneliti dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam pengumpulan data, peneliti berusaha menciptakan hubungan yang akrab dengan informan sebagai sumber data, agar data yang diperoleh benar-benar valid dan akurat. Untuk dapat menciptakan hubungan yang akrab, peneliti berusaha sedapat mungkin untuk dapat diterima. Di samping itu juga, kehadiran peneliti di lapangan juga dapat meningkatkan kredibilitas temuan melalui beberapa upaya seperti mengadakan pengamatan secara terus-menerus serta mendalam.

Peneliti secara langsung melibatkan diri di tengah masyarakat khususnya kepada pelaku perceraian, anak korban perceraian, tokoh agama dan masyarakat. Menanyakan secara langsung pola pemenuhan hak anak, hambatan yang dialami dalam memenuhi hak-hak anak, serta implikasi yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya hak-hak anak.

#### **D. Data dan Sumber Data**

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang akukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer mel ini disebut juga data asli atau data baru. Adapun informan penelitian ini adalah para pelaku perceraian. Adapun alasan dipilihnya informan di atas adalah karena mereka dapat memberikan keterangan yang jelas dan

valid mengenai pola pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Anak dari orang tua yang bercerai; serta informan pendukung lainnya seperti tokoh agama; serta tokoh masyarakat. Adapun alasan dipilihnya informan pendukung dalam penelitian ini adalah karena mereka memiliki kompetensi/pemahaman kaitannya dengan hak-hak anak dan mengetahui karakter pola pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Dusun Curup.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder ini berupa literatur-literatur yang berkaitan tentang hak-hak anak seperti Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Undang- undang RI No 4 tahun 1979. tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Konvensi Sidang Umum PBB tentang hak-hak anak serta literatur-literatur lainnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, biasanya menekankan pada observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi.<sup>52</sup> Ketiga teknik tersebut digunakan dengan harapan dapat saling melengkapi antara ketiganya. Lebih lanjut ketiga teknik tersebut adalah: pertama;

---

<sup>52</sup>Tesis Wahidin, *Manajemen Pengembangan Kurikulum Terpadu dengan sistem full day scool di SDIT Lukman Hakim* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 14.

observasi/pengamatan partisipatif:<sup>53</sup> observasi ini dipergunakan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak pasca perceraian khususnya di kelurahan Dusun Curup.

Kedua wawancara; Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur atau terpimpin. Wawancara ini menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti, sehingga pertanyaan bisa sistematis dan mudah diolah serta pemecahan masalahnya lebih mudah.<sup>54</sup> Di dalam wawancara telah menggunakan pedoman wawancara, hal ini bertujuan agar wawancara tetap berlangsung pada konteks masalah penelitian.

Meskipun ada pertanyaan yang berkembang, akan tetapi pertanyaan tetap diarahkan dalam bingkai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Dalam memperoleh data, peneliti akan bertemu langsung dengan subyek yang diwawancarai dilokasi penelitian selama kurun waktu tertentu.

Ketiga dokumentasi;<sup>55</sup> dokumentasi merupakan usaha mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

Teknik ini bermanfaat sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Data

---

<sup>53</sup>Pengamatan partisipatif dilakukan dengan cara melihat secara langsung dan terkadang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pengamatan ini dilakukan sejak pra survai.

<sup>54</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, t.t), hlm. 59.

<sup>56</sup>Suhardi Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen* (Bandung: Lukman Offset, 1999), hlm. 159.

yang diperlukan dalam metode ini adalah gambaran Kelurahan Dusun Curup, profil dan keadaan penduduk yang bercerai dan yang tidak.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Kemudian data-data yang telah terkumpul dianalisis, diproses, diorganisis, dan diurutkan. Dengan harapan agar data itu lebih bermakna. Untuk mencapai semua itu maka dibutuhkan kesungguhan, kesabaran, ketekunan, ketelitian dan kecermatan. Agar penyusunan data dapat diinterpretasikan, maka peneliti menggunakan kreativitas sehingga dihasilkan data yang mudah dibaca. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, di antaranya adalah:

##### **1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti sejak pengumpulan data berlangsung, kemudian selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisis, menulis memo). Reduksi merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang

data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.

## **2. Penyajian data**

Penyajian data dengan mendiskripsikan sekelompok informasi tersusun yang memberikan arahan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya dapat berbentuk matriks, grafik, diagram, tabel dan bagan yang semuanya itu dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang dengan mudah dipahami.

## **3. Penarikan kesimpulan/verifikasi**

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan interpretasi yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Sedangkan cara-cara yang digunakan bervariasi dapat menggunakan perbandingan kontras, pengklasifikasian atau pengelompokan dan menggabung-gabungkan satu sama lain.<sup>57</sup> Ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan.

Untuk mencapai keabsahan data atau kredibilitas dalam penelitian kualitatif ini digunakan teknik Triangulasi. Dengan cara ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada

---

<sup>57</sup>Matthew B. Miles, A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*(terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi), cet. Ke-1 (Jakarta: UI- Press, 1992), hlm. 16-21.

dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Selanjutnya dengan regulasi ini peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai *sumber, metode atau teori*. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan, kepercayaan data dapat dilakukan.<sup>58</sup>

Ilustrasi singkat dari proses penelitian; pengumpulan data berlangsung saat penelitian berada di lapangan, data diperoleh dari wawancara, dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pada saat berlangsung tanya jawab peneliti mencatat jawabannya, dari jawaban tersebut kemudian dipilih yang sesuai dengan fokus dan disederhanakan, kemudian ditransformasikan dan disusun dalam bentuk fokus-fokus. Setiap jawaban dari informan, selalu disusul dengan pertanyaan baru yang muncul saat proses wawancara, demikian seterusnya proses wawancara mendata.

Kemudian hasil reduksi yang berupa kumpulan fokus disajikan dalam bentuk narasi. Penyajian data ini selalu dilacak, diperbaharui dan disempurnakan selama penelitian maupun setelah penelitian untuk selanjutnya dicari makna dengan berdasarkan kajian teoritik dan temuan.

---

<sup>58</sup>Matthew B. Miles, A. Micheal Huberman, 2010, hlm. 332.

Setiap fokus ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat sementara, diverifikasi, dilacak ulang kemudian diperbaiki dan dikembangkan selama dan sesudah penelitian menjadi sebuah kesimpulan.

## **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan apa yang diteliti sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Keabsahan (*kredibilitas*) data digunakan untuk lebih validnya data-data informasi yang diperoleh. Dalam keabsahan data ini, peneliti kembali menginformasikan kepada para informan tentang data yang telah dikumpulkan untuk dilakukan pengecekan agar data yang didapatkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan keabsahan data, di sini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

### **1. Pengecekan (*memberchecks*)**

Pengecekan yang dimaksud di sini adalah mereview data-data dan juga menginformasikan kembali informasi atau interpretasi penilaian dengan pandangan subjek peneliti maupun dengan informan. Dalam pengecekan ini peneliti melibatkan informan yaitu pelaku perceraian, anak korban perceraian, tokoh agama, dan masyarakat yang dijadikan sasaran penelitian. Apa yang disampaikan informan kepada peneliti dilakukan pengecekan ulang sebagai tahap akhir dalam penelitian. Tujuan hal tersebut

adalah untuk memudahkan peneliti mengadakan pengecekan terhadap data-data yang telah terkumpul dan mencari kebenaran atau kredibilitas data.

## **2. Memperpanjang kehadiran peneliti di lokasi penelitian**

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data, penelitian dilakukan selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian keberadaan peneliti di lokasi dengan memperpanjang kehadirannya, maka semakin banyak pula data yang diperoleh dan menghasilkan kredibilitas data yang sesuai dengan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Dusun Curup**

Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian beragam pola dalam memenuhinya, mulai dari memberikan secara penuh, memberikan separuh hak-hak anak dan ada lagi yang tidak memberikan sama sekali. Adapun mengenai hak-hak yang diberikan kepada anak juga beragam, di antaranya adalah hak biaya hidup, biaya pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas lainnya.

**a) Pelaku Perceraian**

Menurut Nela Tari yang telah bercerai 5 tahun silam, ketika bercerai Nela Tari tidak lagi bersama dengan suaminya. Pengakuan Nela Tari, suaminya pernah memberikan uang kepada anaknya telah itu ia tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anaknya. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari anaknya hingga kini ia sendiri yang mengurus. Mulai dari biaya sekolah, belanja sehari-hari, pakaian dan lain-lain.

Nela Tari menyadari bahwa semua yang menyangkut kebutuhan anaknya merupakan kewajibannya sebagai orang tua. Hanya saja menurut Nela Tari, semua kebutuhan anak akan dipenuhi apabila memiliki kemampuan yang cukup. Jika tidak cukup maka akan diberikan apa adanya.

Berikut penuturannya menjelaskan bahwa masalah pemenuhan hak-hak anak apa yang dibutuhkan anak itulah yang akan saya berikan, akan tetapi sesuai kemampuan saya sebagai orang tua. Selama ini hak yang biasanya saya berikan adalah hak untuk sekolah, belanja sehari-hari, pakaian sekolah dan kebutuhan lainnya. Sementara untuk kebutuhan yang besar-besar seperti orang lain, saya tidak mampu. Masalahnya adalah saya hanya mengandalkan pekerjaan tani saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Intinya adalah apa yang menjadi kebutuhan anak akan

saya penuhi selama saya mampu memenuhinya.<sup>59</sup>

Novita Sari merupakan janda beranak 3 menceritakan kepada peneliti mengenai perceraianya yang saat ini telah talak tiga dengan suaminya. Untuk kebutuhan kedua anaknya yang masih balita, dengan sendirinya mengurus segala keperluan sehari-hari, seperti makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya. Sementara mantan suaminya sendiri hanya sesekali menyambangi kedua putra-putrinya. Itupun tidak tentu kapan datangnya, menurut Novita Sari pemenuhan hak-hak anak adalah memenuhi hak-hak yang dibutuhkan serta segala keperluan anak sesuai dengan kondisi keuangan kedua orang tua.

Ketika anak butuh sesuatu maka setidaknya orang tua harus berupaya memenuhinya dengan maksimal. Semua itu dilakukan agar hak-hak anak tidak terlantar. Minewati mencontohkan kedua anaknya yang masih balita, yang paling dibutuhkan adalah ASI sebagai asupan utama dan makanan tambahan untuk anak seperti susu kaleng dan yang lainnya adalah popok bayi. Sementara untuk kebutuhan anak lainnya belum dibutuhkan, dengan alasan masih balita, pada saatnya nanti ketika anak sudah meranjak besar maka segala kebutuhannya pasti akan dipenuhi sesuai dengan kemampuannya

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Nela Tari, tanggal 15 Juni 2020

“Masalah hak-hak anak menurut saya adalah apa yang dibutuhkan anak harus diberikan, seperti ASI, popok bayi, serta susu kaleng. Hanya itu saja yang saya ketahui mengenai hak-hak anak, persoalannya sekarang kan mereka masih kecil, jadi hanya itu saja yang dibutuhkan. Apabila mereka sudah besar maka akan dipenuhi apa yang dibutuhkan, termasuk sekolah jika sudah waktunya sekolah”;<sup>60</sup>

Hal ini senada dengan ungkapan nia yang mengatakan bahwa

“Yang dibutuhkan anak selama ini hanya biaya sekolah, belanja sehari-hari dan pakaian, termasuk juga diberikan sepeda motor. Masalah tempat makan dan minum serta tempat tidur, anak sudah tidak mau tinggal bersama di sini, ia lebih memilih tinggal bersama dengan ibu dan neneknya. Walaupun anak tidak tinggal bersama kita di sini akan tetapi tetap diberikan belanja sehari-hari dan termasuk juga biaya sekolah serta saya belikan sepeda motor untuk kendaraan pergi sekolah. Itulah bentuk kasih sayang yang sayaberikan kepada anak.”<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perceraian menjadi permasalahan dalam pemenuhan hak anak, seperti yang telah di jelaskan di atas. Hal tersebut tentu berkaitan dengan persoalan ekonomi dan kematangan emosional dalam menghadapi permasalahan hidup,. Disisi lain juga dipengaruhi oleh umur.

Masalah penentuan umur dalam UU Pernikahan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar’inya mempunyai landasan kuat. Misalnya firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 9:

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Novita Sari tanggal 15 Juni 2020

<sup>61</sup> Wawancara dengan Nia Permata Sari, tanggal 15 Juni 2020

9 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.<sup>62</sup>

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya.

Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan, seperti di wilayah Pengadilan Agama di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda.

---

<sup>62</sup>surat al-Nisa'ayat 9

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalah*.<sup>63</sup> Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihady*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal pernikahan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dalam hal ini Undang-undang Pernikahan tidak konsisten, Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun. Walaupun mereka dapat

---

<sup>63</sup> Rachmat Djatnika, *Sosialisasi Hukum Islam*, dalam Abdurrahman Wahid, (et.al.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 251.

menerima kedewasaan dengan tanda-tanda, seperti di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal. Dengan akallah terjadinya taklif, dan karena akal pulalah adanya kewajiban.

- 2) Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan dengan “ketentuan dewasa menurut syarak ialah mimpi”, karenanya mendasarkan hukum kepada mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umum antara 15 sampai 18 tahun masih diharapkan datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.<sup>64</sup>
- 3) Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern orang memerlukan persiapan yang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar. Namun demikian kepada mereka sudah dapat

---

<sup>64</sup> Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), cet. Ke-2, hlm. 83

diberikan beberapa urusan sejak usia 18 tahun.<sup>65</sup>

- 4) Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun bagi pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan.<sup>66</sup>
- 5) Marc Hendry Frank mengatakan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan antara usia 20 sampai 25 tahun bagi wanita, dan antara 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Tinjauan ini juga berdasarkan atas pertimbangan kesehatan.
- 6) Para ahli Ilmu Jiwa Agama menilai bahwa kematangan beragama pada seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun.<sup>67</sup>

#### **b) Memenuhi biaya pendidikan**

Menurut Nela Tari mengenai pemenuhan hak-hak anak adalah memberikan segala macam kebutuhan sehari-hari. Misalnya mengenai masalah biaya hidup, biaya sekolah ataupun pakaian dan lain sebagainya. Nela Tari sendiri mengakui bahwa selama perceraianya tetap berupaya maksimal memenuhi hak-hak anaknya dengan berprofesi sebagai petani. Lanjut Nela Tari, sebenarnya yang menjadi masalah adalah masalah makanan atau kebutuhan sehari-hari, misalnya kebutuhan pokok seperti beras, itulah yang menjadi masalah

---

<sup>65</sup> Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika*, hlm. 83.

<sup>66</sup> Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika*, h. 83.

<sup>67</sup> Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika*, h. 83-84.

sehari-hari dalam memenuhi hak-hak anak. Sementara mengenai kebutuhan lain misalnya uang belanja tetap diberikan meskipun dengan kondisi yang kurang mampu.

Nela Tari juga menuturkan semenjak ia bercerai tidak bekerjasama dengan suaminya dalam mengurus segala kebutuhan anak, sehingga menjadi berkurangnya biaya. Nela Tari sendiri mengakui belum sepenuhnya memenuhi hak-hak anak karena faktor ketidakmampuan dalam ekonomi.

Demikian penuturan Nela Tari kepada peneliti ketika ditanyakan mengenai pemenuhan hak-hak anak dengan penjelasan panjang lebar di atas. Sementara Novita Sari mengungkapkan pemenuhan anak sebenarnya merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya. Dengan memberikan segala potensi yang dimilikinya semata-mata untuk kepentingan anak. Lebih lanjut Nela Tari mengungkapkan bahwa anak merupakan titipan Allah SWT untuk dipelihara dan dijaga segala hak-haknya. Terkait hak-hak yang diberikan kepada anaknya adalah berupa biaya pendidikan, sesekali juga biaya hidup sehari-hari.

Menurut Nela Tari mengakui bahwa selama bercerai anaknya tinggal bersama dengan ibu dan neneknya. Namun untuk urusan biaya dan segala kebutuhan yang menyangkut kepentingan anak. Untuk biaya sekolah dan biaya kebutuhan lain ia penuhi dengan menjadi berdagang kecil-kecilan. Lebih lanjut dijelaskan, persoalan

pemenuhan hak anak pada dasarnya menjadi perhatian penuh orang tua, terkadang dalam memenuhinya banyak hal yang menjadi hambatan.

Menurutnya pemenuhan hak-hak anak adalah memberikan segala kemampuan yang dimiliki dengan maksimal. Yang menjadi pengecualiannya hanya besaran biaya yang diberikan disesuaikan dengan kemampuannya. Sangat tidak wajar jika apa yang diinginkan anak tidak mampu untuk dipenuhi orang tua, hal ini harus dimaklumi meski sebuah kewajiban. Sementara Novita Sari mengakui bahwa hak-hak yang diberikan selama ini adalah berupa biaya pendidikan, sementara untuk biaya sehari-hari dibiayai ibunya. Selama ia bercerai anaknya diasuh oleh ibunya.

**c) Anak-anak korban perceraian para orang tua**

Davi ((13 tahun) dan Meme (10 tahun) pasangan Anton dan Nela Tari menceritakan kehidupannya sehari-hari kepada peneliti, saat ini tinggal bersama ibu dan ayah tirinya, sebelumnya Davi ((13 tahun) dan Meme (10 tahun) tinggal bersama nenek (orang tua bapaknya) di Kelurahan Dusun Curup. Akan tetapi berselang lama kemudian dijemput oleh ibunya untuk tinggal bersamanya.

Menurut pengakuan Davi ((13 tahun) dan Meme (10 tahun), selama perceraian orang tuanya pernah diberikan uang oleh ayahnya hanya Rp. 100.000,-dan setelah itu tidak pernah lagi diberikan. Karena ayahnya berada jauh di luar daerah Kelurahan Dusun Curup. Sementara

untuk kebutuhan sehari-hari diurus oleh ibunya yang berprofesi sebagai pedagang kecil-kecilan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Davi dan Meme sebagai berikut:

Selama ayah dan ibu saya bercerai, ayah saya pernah menyumbang diberikan uang oleh ayah saya Rp.100.000,- selebihnya tidak pernah. Ayah saya sekarang pergi jauh, sementara saya sendiri tinggal bersama ibu dan ayah tiri. Masalah biaya sekolah dibiayai oleh ibu dan ayah tiri. Belanja sekolah sehari-hari diberikan hanya Rp.5000,- dan itupun diberikan hanya waktu sekolah saja. Sementara untuk belanja setelah pulang sekolah terkadang diberikan terkadang juga tidak.<sup>68</sup>

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Raka 11 tahun (anak pasangan Ruslan dan Novita Sari). Ia menceritakan kehidupannya sehari-hari. Selama ini Raka (11 Tahun) tinggal bersama nenek dan kakeknya karena semenjak 4 tahun ditinggal oleh ayahnya begitu saja tanpa mengabarkan keberadaannya. Sementara ibunya sendiri pergi merantau ke Arab Saudi mencari nafkah untuk keluarganya termasuk biaya hidup dan sekolahnya sehari-hari. Biaya sekolahnya ditanggung oleh ibu dan kakek serta neneknya dan termasuk juga uang belanja sehari-hari.

Sehubungan dengan Raka menjelaskan bahwa

Nenek dan kakek yang mengurus saya karena ibu ke Arab Saudi, ayah saya sendiri tidak tahu entah kemana perginya, tidak pernah menyumbang hingga sekarang, sementara hanya ibu saja yang mengirimkan uang untuk biaya sekolah, beli baju dan celana, termasuk juga belanja jika sudah dikirim dari Saudi Arabia. Tetap diberikan Rp.2000,- atau Rp.3000,- untuk belanja sekolah, lain juga yang diberikan ketika pulang sekolah.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Davi dan Meme pasangan Anton dan Nela Tari tanggal 15 Juni 2020

#### **d) Pendapat Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama**

Secara umum pendapat masyarakat mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Dusun Curup bervariasi karena melihat pola serta kebiasaan. Ada sebagian tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berpendapat bahwa pemenuhan hak-hak anak di Kelurahan Dusun Curup terkadang dipenuhi secara penuh, mulai dari biaya sehari-hari, biaya sekolah, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sebagian lagi berpendapat bahwa para orang tua memberikan separuh kebutuhan anaknya, bahkan ada yang sampai menelantarkan hak-hak anaknya dengan pergi meninggalkan begitu saja.

Ketika orang tua pergi meninggalkan anaknya, maka anak acap kali dititipkan kepada nenek kakeknya. Menurut H. Suwardi, persoalan pemenuhan hak-hak anak di Kelurahan Dusun Curup selama ini masih belum dapat dikatakan memenuhi, karena terkadang orang tua yang telah bercerai dengan begitu saja meninggalkan anaknya ke luar negeri dengan alasan mencari nafkah untuk keluarga ataupun orang tua yang kawin lagi.

Apabila orang tua pergi atau kawin lagi seringkali anak dititipkan kepada keluarga terdekat entah itu nenek kakek atau paman. Ketika pihak-pihak di mana anak dititipkan kurang mampu atau tidak mempunyai biaya sama sekali untuk membiayai kebutuhan anak, maka

yang sering terjadi adalah anak sendiri yang mencari nafkah dengan berjualan atau bahkan menjadi buruh kasar, semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut penuturan H. Suwardi Tokoh Masyarakat Dusun Curup sebagai berikut:

Terkadang para orang tua memberikan separuh kebutuhan hidup sehari-hari si anak, terkadang juga tidak. Sebagian besar anak-anak di sini ditinggal ke luar negeri jadi TKI/TKW. Ada contoh ini sudah 5-10 tahun belum tentu menyambangi anaknya. Jika si anak tidak disambangi, biasanya dengan sendirinya anak tersebut mengunjungi anaknya dengan meminta langsung nafkah, itupun tidak seberapa yang diberikan. Kebiasaan ini pola pemberian nafkah anaknya ada yang secara sekaligus seperti air sungai yang meluap. Memang banyak yang diberikan, akan tetapi hanya sekali saja. Tidak rutin diberikan, masalahnya kan banyak kebutuhan anak. Jadi paling tidak harus diberikan secara rutin.<sup>69</sup>

Lanjut H. Kasim, sering kali ketika anak ditinggal cerai orang tuanya, yang sangat menyedihkan pada usia dini sudah berusaha sendiri untuk membiayai hidupnya sehari-hari dengan segala kemampuannya. Bahkan anak-anak di bawah asuhan orang tua yang masih dalam status suami isteri tidak juga memperhatikan hak-hak anak, apalagi yang sudah cerai

Terkadang anak yang tinggal cerai ayah ibunya, semenjak kecil anak tersebut terbiasa mencari uang belanja, untuk sekolah. Berusaha keras, bagaimana caranya agar keadaannya sama dengan teman-temannya yang masih ada orang tua, cukup dengan mencari uang seribu-dua rupiah agar dapat belanja. Apalagi orang tua yang telah bercerai sama sekali kurang memperhatikan anaknya. Bahkan yang masih berkeluarga pun terkadang kurang memperhatikan anaknya.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan H. Suwardi Tokoh Masyarakat Kelurahan Dusun Curup tanggal 15 Juni 2020

<sup>70</sup> Wawancara dengan H. Suwardi Tokoh Masyarakat tanggal 15 Juni 2020

Lebih Lanjut H. Suwardi menjelaskan kepada peneliti bahwa mengenai pemenuhan hak-hak anak selama ini dilandasi atas dasar kebiasaan masyarakat, tidak berpedoman dalam hukum agama ataupun dalam Undang-undang yang ada. Jika diamati maka perlakuan para orang tua terhadap anak-anaknya sangat bertolak belakang dengan apa yang disebutkan dalam hukum agama, bahwa wajib bagi orang tua untuk mengurus anak-anaknya, baik ayah atau ibu. Mengenai hak-hak anak yang diberikan pasca perceraian ayah ibunya, hak yang pertama kali diberikan adalah biaya hidup, sementara hak sekolah diberikan ketika anak sudah waktunya untuk sekolah. Lebih jelasnya penuturan H. Suwardi sebagai berikut:

Kebiasaan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anaknya tidak sesuai dengan hukum, yang menjadi pedoman orang tua adalah kebiasaan, bukan berlandaskan hukum. Kemudian, bersama siapapun anak tinggal maka dialah yang mengurus. Sementara hak-hak anak yang biasa diberikan adalah biaya hidup, biaya sekolah dan biaya yang lainnya. Sulit bagi orang tua untuk menerima peraturan hukum dan pemerintah, persoalannya adalah karena faktor kebiasaan sebagai pedoman. Bagaimanapun bentuk kebiasaan masyarakat maka itulah yang dipedomani. Selain itu juga banyak orang tua merasa gengsi jika dikatakan tidak mampu mengurus anaknya. Berbagai upaya dilakukan agar tidak dikatakan lalai.

## **2. Hambatan apa saja yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Dusun Curup**

Perceraian di Kelurahan Dusun Curup Pada tiga tahun terakhir (tahun 2017-2019) di Kelurahan Dusun Curup yang dapat di peroleh

informasinya sebanyak 3 keluarga. Alasan mereka bercerai di antaranya penuturan dari Ibu Nella Tari dan Anton.karena ekonomi.

Beberapa hambatan-hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya bervariasi. Hambatan-hambatan tersebut adalah keterbatasan ekonomi, kurangnya kesadaran orang tua, dan pendidikan.

**a) Pelaku perceraian : Keterbatasan Ekonomi orang tua**

Faktor keterbatasan ekonomi ini seringkali sebagai pemicu utama hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya, seperti penuturan Nela Tari bahwa salah satu yang menjadi hambatan selama ini dalam memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi atau biaya sehari-hari. Bukan karena faktor kelalaian kewajibannya sebagai orang tua, akan tetapi semata-mata karena keterbatasan ekonomi. Selama ini Nela Tari hanya mengandalkan dari hasil berdagang kecil-kecilan, sementara pekerjaan yang lain tidak mampu ia lakoni, terlebih lagi beban mengurus segala kebutuhan anak ia harus memikul sendiri tanpa ada bantuan dana dari mantan suaminya. Jadi Nela Tari sendiri yang membiayai seluruh kebutuhan anaknya sesuai kemampuan.

Hambatan saya hanya satu dalam memenuhi hak-hak anak adalah tidak mampu memenuhi segala kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk sekolah tinggi sangat tidak mampu, sementara pekerjaan hanya mengandalkan dagang kecil-kecilan, karena pekerjaan lain saya tidak bisa. Untuk pakaian sekolah anak saya saja kemarin

sumbangan dari gurunya sendiri. Jadi tidak ada hambatan dalam memenuhi hak-hak anak selain masalah ekonomi atau karena sebab tidak mampu. Menurut saya bahwa selama ini tidak lalai dalam mengurus segala kebutuhan anak karena tetap saya penuhi segala kebutuhan sehari-hari.<sup>71</sup>

Hal yang sama diungkapkan Novita Sari mengenai hambatannya dalam memenuhi hak-hak anaknya. Hambatan yang selama ini tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi atau kondisi yang kurang, mengingat pekerjaannya sendiri hanya mengandalkan tani sebagai profesi sehari-hari. Mengenai kebutuhan yang lain secara pribadi Novita Sari bisa dikatakan mampu untuk memenuhinya. Lebih jelasnya berikut penuturan Novita Sari sebagai berikut:

Hambatan saya pribadi selama ini dalam memenuhi hak-hak anak adalah masalah keterbatasan ekonomi atau kondisi yang kurang, karena hanya mengandalkan bertani, sehingga sangat menyulitkan rasanya untuk dapat memenuhi hak-hak anak sehari-hari. Saya tidak dapat memberikan biaya yang lebih kepada anak karena kurang biaya. Meski demikian keadaan saya saat sekarang ini, tetap saya berupaya untuk dapat memberikan yang terbaik

**b) Anak-anak korban perceraian para orang tua : faktor keterbatasan ekonomi**

Menurut penuturan Davi dan Meme, bahwa selama ini ayah saya banyak mengalami masalah mengenai pemenuhan hak-haknya. Davi dan Meme mengakui bahwa merasa tidak malu ketika meminta sesuatu kepada ayahnya sendiri, sehingga dengan alasan itulah ia

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Nela Tari tanggal 15 Juli 2020

merasa tidak malu. Sementara ibunya sendiri sudah menikah lagi. Di samping itu juga Davi dan Meme mengatakan bahwa apapun yang dibutuhkan menyangkut masalah sekolah, kebutuhan sehari-hari tidak langsung direspon oleh ayahnya karena pengangguran. Jadi menurut Davi dan Meme, selama ini orang tuanya memiliki hambatan dalam hal memenuhi hak-haknya.

Banyak hambatan bapak saya selama ini, masalahnya semua kebutuhan atau apa saya mau tidak langsung diberikan. Apalagi masalah biaya sekolah dan belanja. Akan tetapi terkadang saya sendiri yang tidak malu untuk memintanya. Jadi ada hambatan atau halangan ayah saya untuk memenuhi kebutuhan saya.<sup>72</sup>

Lebih lanjut Davi dan Meme mengatakan bahwa kalau ibunya sendiri juga ada hambatan masalah biaya sekolah dan lain-lain. Untuk itu ibunya pergi ke Saudi untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan Raka, menurutnya selama ini, hambatan yang dialami ibunya selama ini adalah karena ketidakmampuan ekonomi semata. Raka tidak seperti teman-temannya yang lain memiliki segala-segalanya, contoh kecil saja misalnya masalah pakaian sekolah seringkali diberi oleh guru atau orang lain. Karena diketahui kurang mampu untuk dibelikan.

Davi dan Meme yang menuturkan hal yang sama akan tetapi demikian juga Raka juga mengakui bahwa kedua orang tuanya kurang memenuhi hak-haknya karena ketidakmampuan orang tuanya masing-masing. Raka sendiri ayahnya bekerja sebagai buruh

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Davi dan Meme tanggal 15 Juni 2020

kasar, sementara Davi dan Meme ibunya sendiri jualan kecil-kecilan untuk mencari nafkah, ayahnya sendiri pergi semenjak ia masih umur 4 tahun dan semenjak itu pula ayahnya tidak pernah memberikan atau mengirimmkankan uang. Untuk saat sekarang ini Raka tinggal bersama dengan kakek dan neneknya sekaligus yang mengasuhnya. Dengan demikian masing-masing keduanya mengaku bahwa orang tuanya kurang memenuhi hak-haknya karena keterbatasan ekonomi atau kurang mampu.

“Bayangkan saja mas, suami saya buruh bangunan, tiga bulan kerja, sebulan nganggur. Kalau sudah nganggur, tidak berusaha cari kerjaan lain, sedangkan saya dan anak perlu makan. Saya udah malu dengan tetangga, hutang di warung udah malu ditagih terus-terusan. Coba mas bayangkan siapa yang kuat ngalami kekurangan duit. Ini tidak sekali dua kali. Kayaknya bisa seumur hidup. Suami saya malas bisanya cuma ngomel, tapi gak bisa cari duit kayak suami-suami orang lain. Paling-paling keluyuran pulang malam, anak istri sengsara gak bertanggung jawab”.<sup>73</sup>

Alasan bercerai yang dikemukakan ibu Nella Tari di atas adalah persoalan kekurangan ekonomi sehingga dihimpit utang dengan warung. Demikian pula ketidakmampuan bapak Andrian Yudha memberi uang jajan pada anak menjadi dorongan kuat bagi ibu Nella Tari untuk memilih bercerai.

Penuturan Bapak Ruslan dan Ibu Novita Sari:

“Ya, biasa kekurangan ekonomi, maka istri saya ngomel terus. Daripada saya tidak kuat, ya lebih baik cerai. Dipertahankan bisa bahaya, ribut tidak habis-habisnya. Ya masalah ekonomi. Saya telah berusaha sekuat tenaga

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Nella Tari pada tanggal 15 Juli 2020

cari duit, tapi keadaannya sulit, mau digimakan lagi. Saya gak malas, tapi istri gak sabar. Yang dilihat cuma tetangga. Saya selalu dibanding-bandingkan. Mendingan hidup duda daripada punya istri makan ati.”<sup>74</sup>

Demikian pula penuturan dari Bapak Ruslan dan Ibu Novita Sari menunjuk alasan bercerai adalah seputar masalah ekonomi. Persoalan ekonomi ini yang menjadi pemicu perceraian. Bapak Ruslan sudah berupaya maksimal untuk menafkahi keluarga. Namun pekerjaan yang sulit dan persaingan yang ketat membuat mereka tidak berdaya hidup dalam kelayakan.

Jika memperhatikan penuturan kedua responden di atas menunjukkan bahwa perceraian disebabkan oleh himpitan faktor ekonomi. Mereka kurang tabah menghadapi masalah ekonomi yang sebetulnya tidak perlu sampai bercerai.

Mertua saya sering ikut campur, ngatur inilah, ngatur itulah. Kalau datang ke rumah, bisa hanya menghina, rumah dikatakan kotor, kurang bersih. Emang mertua saya cerewet. Sebagai istri ya saya ngadu pada suami tentang orang tuanya yang selalu ikut campur, tapi suami tersinggung dan marah, tidak menerima aduan saya. Ikut campur bukan hanya masalah rumah, sampai uang dapur saya dianggap boros gak bisa nyimpan, kurang telaten. Yang lebih menyakitkan sering ngadu pada tetangga sebelah. Ya suami lebih cinta pada orang tuanya, saya sudah menasehati tapi suami gak nerima ya lebih baik cerai.”<sup>75</sup>

Penuturan Novita Sari mengisyaratkan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian adalah dipicu

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ruslan pada tanggal 15 Juni 2020

<sup>75</sup> Wawancara dengan Novita Sari pada tanggal 20 Juni 2020

oleh masalah intervensi mertua yang berusaha mewarnai rumah tangga Ibu Novita Sari.

Sebagaimana diutarakan Ibu Okta Utami dan Bapak Nirusman:

“Suami saya sering bohong dan yang saya tidak tahan, selingkuh dengan janda. Ya kalau dibilang selingkuhannya biasa-biasa tidak cantik, lebih tua dari saya dan ini saya buktikan dengan mata kepala saya sendiri melihat suami sering boncengan dan datang kerumah janda itu. Untung saja ada tetangga saya yang ngasih tahu, akhirnya ketangkap basah dan sekarang sudah menjadi suami istri”.<sup>76</sup>

Penuturan kedua responden di atas, menjadi petunjuk bahwa penyebab perceraian adalah karena faktor mertua ikut campur dan suami selingkuh.

“Saya tidak menyangka sifat suami tidak sama dengan sifat orang tuanya. Suami saya kalau melihat ada di rumah yang tidak enak, langsung marah, saya udah jawab, suami makin marah. Akhirnya saya coba pisah ranjang dan terakhir saya pulang ke rumah orang tua. Tapi suami saya pintar merayu orang tua saya sehingga saya selalu disalahkan. Pertengkaran hampir tiap hari, dan suami sering mukul kepala saya, sampai akhirnya saya ditendang dan dicekik, kalau tidak ada tetangga mungkin saya udah mati. Dan saya laporkan pada polisi, ya selanjutnya saya urus perceraian”.<sup>77</sup>

Demikian penuturan responden di atas, yang pada prinsipnya perceraian di Pengadilan Agama. Mereka hidup harmonis seperti layaknya rumah tangga yang sudah matang dan dewasa. Sebabnya harmonis adalah karena mereka sering mendapat penerangan dari

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Okta Utami pada tanggal 20 Juni 2020

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ayu Intan pada tanggal 20 Juni 2020

petugas Kantor Urusan Agama (KUA), demikian pula mereka mengakui sering menghadiri pengajian dan saat itu mendapat nasihat dari para ustadz dan para sesepuh. Mereka berusaha mencurahkan masalah yang membelit rumah tangga pada ustadz dan para sesepuh untuk dicarikan jalan keluar pemecahannya.

Macam atau varian perceraian yang terjadi di Kelurahan Dusun Curup yaitu Penuturan Ibu Selvi Karlina:

“Kami berumah tangga baru saja berjalan satu tahun setengah, dan ini anak saya perempuan, setelah bercerai, kebutuhan anak saya kurang terpenuhi. Karena saya tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Dengan jualan kecil-kecilan seperti ini, saya menghidupi anak saya tapi gimana lagi namanya hidup jadi omongan. Memang terasa kita belum siap menghadapi masalah kesulitan-kesulitan yang namanya rumah tangga.”<sup>78</sup>

Lebih lanjut Selvi Karlina menjelaskan

“Ya saya menikah pada umur 15 dan bapak ketika itu umur 20. ya, masih seneng main dan sebetulnya belum siap menikah, tapi ya jodoh ya seperti ini. kadang-kadang masih ingin bebas seperti kawan-kawan lainnya. Tapi sekarang sudah terikat perkawinan ya gak enaklah kalau dilihat masyarakat masih seneng main-main. Kadang-kadang ada perasaan ingin seperti sebelum menikah ya ada kebebasan, gak terikat dan tidak banyak aturan. Tapi sekarang kami juga ditegur orang tua kalau masih seperti kanak-kanak.”<sup>79</sup>

Berdasarkan keterangan dua informan di atas menunjukkan bahwa perceraian pada akhirnya menimbulkan perasaan tidak puas dengan kehidupan yang sedang dijalani. Ada perasaan penyesalan karena masa-masa bermain hilang begitu saja. Hal itu semua

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Selvi Karlina pada tanggal 20 Juni 2020

<sup>79</sup> Wawancara dengan Selvi Karlina pada tanggal 20 Juni 2020

disebabkan masa kecil yang belum habis dan terlewat namun tanpa sadar sudah memasuki kehidupan yang penuh tantangan.

“Mungkin juga yah rasa malu dengan omongan tetangga yang sering menanyakan kapan menikah, padahal waktu itu saya baru berumur 18, tua istri, ya namanya di kampung pacaran terlalu lama akan mendapat cemooh. Biasa lah kalau di kampung ya umur seperti kami ini sudah tidak aneh, malah orang tua juga menjodohkan. Padahal kita belum puas dengan masa remaja dan bermain. Sudah menjadi tradisi atau adat menikah pada umur seperti kami ini. Tapi ya kalau istri saya ini sudah cukup umur kira-kira waktu itu sudah berumur 18 tahun.”<sup>80</sup>

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa motivasi menikah muda adalah untuk menghindari rasa malu dan cemoohan dari tetangga. Di sini juga tampak ada unsur keterpaksaan karena lingkungan dan tradisi yang sudah mendarah daging. Omongan tetangga inilah yang menggiring muda mudi usia dini melakukan percepatan menikah tanpa mempertimbangkan kondisi kedepan dari sebuah kehidupan rumah tangga.

“Kadang ya ada bahagia dan ada juga menderitanya, terutama pada saat kekurangan ekonomi, omongan tetangga. Juga kami punya watak sama keras kadang ya terjadi keributan. Kalau dipikir-pikir mungkin karena kami belum siap dan belum matang ya yang terasa lebih banyak menderitanya dari bahagianya. Sering ribut, cekcok masalah sepele, ya juga mudah terhasut omongan tetangga. Ini salah satu pihak kadang tidak bisa mengendalikan emosi dan mudah percaya tanpa diselediki lebih dahulu.”<sup>81</sup>

Menjalani kehidupan rumah tangga tidak mudah, sesekali

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Selvi Karlina pada tanggal 20 Juni 2020

<sup>81</sup> Wawancara dengan Elfina pada tanggal 20 Juni 2020

masalah dan perbedaan paham menjadi pemicu konflik. Manakala usia masing-masing belum matang maka sangat sulit menyikapi persoalan secara arif dan bijaksana. Latar belakang kehidupan dua manusia yang berbeda tidak mudah menyatukan persepsi, dibutuhkan komitmen dan sikap saling mengalah serta mencari persamaan ditengah perbedaan.

“Ya, kalau sakit itu kan biasa apalagi namanya juga bayi. Balita itu memang mudah terserang penyakit. Makanan kotor saja bisa sakit, pakaian kotor pun bisa kulitnya merah-merah. Tapi ya memang anak saya sering sakit. Kami juga tidak tahu apa ada pengaruh dari perkawinan umur kami. Tapi rasanya umur gak ada pengaruh, mungkin karena bayi.”<sup>82</sup>

Lebih Lanjut dijelaskan juga bahwa

“Mungkin saja pernikahan usia dini ada pengaruh terhadap jumlah kependudukan. Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Tetapi kami tidak setuju pernikahan usia dini bisa menimbulkan peledakan penduduk. Toh ada alat kontrasepsi. Peneliti dapat mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan para pasangan suami istri yang telah melangsungkan perceraian bahwa perceraian menimbulkan permasalahan dan dampak.”<sup>83</sup>

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Rismawati pada tanggal 24 Juli 2020

<sup>83</sup> Penelitian *Plan International* tentang sebab pelaksanaan perceraian dalam rilis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (12/11/2015)

keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.<sup>84</sup>

Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain:

1). Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

2). Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

---

<sup>84</sup> Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h. 36

### 3).Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

### 4). Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.

### 5). Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian

dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2006 tampaknya berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.<sup>85</sup>

#### 7). Segi domestik

Ketidak setaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak.

Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang

---

<sup>85</sup> Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, *Perceraian Dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11*, (Bandung: FK UNPAD, 2009), h. 138.

menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.<sup>86</sup>

#### 8). Dampak terhadap suami isteri

Menurut norma-norma dalam keluarga inti, suami isteri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus dibina secara sadar, terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami isteri yang masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali setelah perkawinan.<sup>87</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami isteri yakni: (a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dan (b) masalah berlainan agama dan soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah

---

<sup>86</sup> Koentjaraningrat, 1994, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Ofset, Yogyakarta, h. 145.

<sup>87</sup> Greetz, *Perceraian dalam Dilema Generasi Extravaganza*, (Bandung: Mujahid, 2001), h. 36.

agamanya masing-masing.<sup>88</sup>

#### 9). Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya. Perkawinan pada usia muda tentunya berdampak tersendiri, sering perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian.

Banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan usia dini, tetapi seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi. Anak-anak itu kemudian ditiptkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya. Dengan adanya perceraian ini tentunya membawa dampak bagi perkembangan mental anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil.<sup>89</sup>

#### 10). Dampak terhadap masing-masing keluarga

---

<sup>88</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), h. 101

<sup>89</sup> Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 11

Selain berdampak pada pasangan suami isteri dan anak-anaknya, perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak lancar maka sudah barang tentu akan menguntungkan orang tua masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah adalah perceraian. Hal ini mengakibatkan bertambahnya biaya hidup dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika perkawinan itu dilakukan pada usia dini, bagi mereka yang merasa tidak bahagia akan selalau menemui perselisihan dan bisa menyebabkan perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarga suami isteri dan mungkin dapat mengurangi keharmonisan mereka. Tokoh kerabat yang terpenting bagi suami isteri adalah mertua, hubungan itu bersifat resmi tetapi biasanya mejadi akrab. Namun seringkali terjadi ketegangan-ketegangan diantara keluarga suami isteri atau yang sering disebut *bisan*, terutama jika terjadi perceraian diantara anak-anak mereka yang kadangkala mengurangi keakraban dan keharmonisan dua *bisan* tersebut.

**c) Kurangnya kesadaran tanggung jawab sebagai orang tua**

Menurut H. Suwardi bahwa bukan karena faktor keterbatasan ekonomi saja yang menjadi hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya akan tetapi faktor kesadaran orang tua akan kewajibannya sebagai ayah ibunya. Paling penting sebenarnya kesadaran orang tua ini, bagaimanapun ekonomi yang dimiliki orang tua, jika kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai orang tua tidak disadari maka sulit akan terpenuhi segala hak-haknya. Lanjut Suwardi, terkadang juga faktor penghambatnya adalah anak itu sendiri. Kenapa terjadi demikian, karena anak yang ditinggal cerai akan timbul gejolak dalam dirinya, pikirannya sudah tidak tenang.

**d) Rendahnya pendidikan orang tua**

Menurut H. Suwardi menuturkan, hambatan orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi, dalam bahasa sehari-hari disebut biaya hidup. Sebagian kecil juga hambatan orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya karena faktor kelalaian, sebenarnya hambatannya bukan masalah faktor ekonomi ataupun kelalaian orang tua semata akan tetapi hambatan tersebut adalah rendahnya pendidikan atau disiplin ilmu yang dimiliki para orang tua juga sangat mempengaruhi. Secara umum para orang tua memiliki tingkat ekonomi antara 80-90% mampu. Jadi tidak bisa dikatakan semata-mata karena faktor

ekonomi. Yang terjadi di tengah masyarakat terkadang orang tua mampu 100%, akan tetapi karena faktor rendahnya pendidikan dan anak itu sendiri lalai dalam menjaga hak yang diberikan orang tua. Itulah satu dilema yang terjadi, keinginan mulia orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya terhambat karena anak lalai dan enggan untuk melaksanakan apa yang diarahkan oleh orang tua.

**e) Kelalaian orang tua**

H.Suwardi berpendapat mengenai hambatan para orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Pengamatannya selama ini para orang tua merasa gengsi jika dikatakan hambatan tidak dapat memenuhi hak-hak anak karena faktor ekonomi. Tidak hanya gengsi akan tetapi juga karena kelalaian orang tua. Dapat dikatakan hambatan orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya bukan karena ekonomi akan tetapi ada rasa gengsi dan enggan untuk memenuhi hak-hak anaknya, tidak sedikit para orang tua dengan jujur mengatakan demikian. Intinya adalah karena faktor kelalaian orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya dan ada rasa gengsi mengatakan faktor utamanya adalah karena faktor keterbatasan ekonomi.

Pengamatan saya selama ini adalah sebagian para orang tua merasa gengsi apabila mereka mengatakan dirinya tidak mampu dalam hal ekonomi. Bisa dikatakan bahwa sebabnya adalah bukan karena ekonomi. Akan tetapi ada rasa gengsi dan faktor kelalaian orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya. Jadi intinya adalah karena

kelalaian dan rasa gengsi.<sup>90</sup>

Lebih lanjut dijelaskan hal yang sama, bahwa sebagian besar hambatan orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya adalah karena faktor kelalaian. Anak menjadi kurang terurus, tidak terkontrol dan lain sebagainya. Tidak banyak para orang tua yang jujur harus mengakui bahwa hambatan yang dialami dalam memenuhi hak-hak anaknya adalah karena kelalaian. Beliau mencontohkan perceraian yang ditinggal pergi begitu saja oleh ayahnya beberapa tahun silam, semenjak itulah anaknya tersebut dititipkan kepada neneknya.

**f) Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Kelurahan Dusun Curup**

Pasca perceraian orang tua memunculkan satu problem. Hal tersebut adalah implikasi terhadap kehidupan anak terlebih jika hak-hak anak tersebut tidak dipenuhi ataupun dilalaikan oleh orang tua. Seringkali dampak tersebut dialami atau dirasakan secara langsung oleh anak itu sendiri. Di antara implikasi-implikasi tersebut adalah sebagai berikut: anak minder, pemalu, konflik banthin, hilang rasa percaya diri, malas, urak-urakan, prestasi atau kecerdasan yang dimiliki terkadang menurun, sulit beradaptasi serta anak menjadi lalai dalam segala hal terutama masalah sekolah, ibadah bahkan terkadang anak berani membantah atau melawan orang tuanya sendiri.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan H. Suwardi Tokoh msyarakat, tanggal 20 Juni 2020

Implikasi-implikasi tersebut muncul disebabkan buah dari sikap orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anaknya.

1. Pelaku perceraian

- a). Prestasi menurun

Pada prinsipnya sebenarnya ada dua hak pokok anak yang harus diberikan orang tua kepada anaknya yaitu hak primer dan sekunder. Jika kedua hal ini dilalaikan maka akan terlihat jelas dampak-dampak yang timbul pada diri anak. Perubahan yang terjadi adalah tingkah laku keseharian anak, ada indikasi sikap yang aneh, misalnya anak kurang semangat dalam belajar sehingga menimbulkan prestasi yang dimilikinya menurun drastis. Hal ini rentan dialami oleh setiap anak yang tidak diurus oleh orang tua pasca perceraian. Demikian yang diungkapkan Nela Tari. Tidak hanya itu ketika anak belajar di rumah maupun di sekolah tidak konsentrasi penuh terhadap pelajaran, seolah-olah anak sudah terkontaminasi suatu penyakit. Hal ini bisa berangkat dari lingkungan keluarga yang tidak memberikan motivasi atau semangat di setiap aktifitasnya.

Pada dasarnya ada dua hak anak yang harus diberikan orang tua kepada anaknya yaitu seperti hak primer dan hak sekunder atau hak pokok dan hak penunjang. Itulah sebenarnya yang dibutuhkan anak karena semua hak-haknya tersebut telah tercakup. Apabila hak anak tidak dipenuhi hak pokok atau hak penunjang, maka akan timbul dampak pada anak secara langsung yaitu semangat belajarnya sudah tidak ada dan selanjutnya

menjadikan kecerdasan yang dimilikinya menurun.<sup>91</sup>

b). Urak-urakan (nakal)

Menurut Drs. Indra Syafri menuturkan, hal yang terpenting adalah menjaga agar jangan sampai hak-hak anak dilalaikan, maka insya Allah tidak akan muncul implikasi terhadap kehidupan anak. Memang persoalan tidak terpenuhinya hak-hak anak sudah pasti ada gejala-gejala yang muncul, entah itu malas, nakal, urak-urakan bahkan sering melawan orang tua. Apabila hal-hal tersebut muncul maka sebagai orang tua harus bisa menyikapi dengan bijak. Jadi Apapun bentuk implikasi yang muncul pada diri anak mungkin karena ada rasa kecewa dan marah terhadap orang tua. Demikian yang dituturkan Drs. Indra Syafri:

Yang paling penting adalah bagaimana caranya agar supaya hak-hak anak jangan sampai dilalaikan, insya Allah tidak dengan demikian tidak akan muncul implikasi terhadap kehidupan anak. Masalah pengaruh sudah barang tentu muncul pada diri anak jika hak-haknya tidak terurus oleh orang tua, seperti halnya anak menjadi malas, nakal, urak-urakan bahkan terkadang melawan atau membantah orang tua”.<sup>92</sup>

Hal yang sama diungkapkan Jaini, bahwa terkadang ada memang pengaruhnya terhadap kehidupan anak jika hak-haknya tidak dipenuhi. Hal itu dapat terlihat dari kesehariannya baik dalam lingkungan keluarga maupun

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Nella Tari tanggal 20 Juni 2020

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Drs Indra Syafri, tokoh masyarakat, tanggal 22 Juni 2020

dalam lingkungan masyarakat yaitu anak menjadi urak-urakan dan bebas. Misalnya pergaulannya tidak karuan, berteman dengan siapapun asal senang dan terkadang juga sering membuat keonaran. Tanpa ia sadari bahwa masih memiliki orang tua akan tetapi mungkin pengawasannya yang kurang sehingga memungkinkan anak berbuat demikian. Lanjut Jaini, jika sudah demikian keadaan yang terjadi pada anak maka terasa sangat sulit sebagai orang tua untuk meminimalisir sikap anak yang demikian. Kecuali dengan banyak pendekatan. Kondisi inilah yang terkadang terjadi pada diri anak yang kurang terurus dan diperhatikan oleh orang tua masing-masing. Sehingga ujung-ujungnya urak-urakan yang terjadi.

c) Malas

Menurut Drs. Indra Syafri, implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak dapat dilihat dari keseharian anak yang kurang semangatnya, dengan kurangnya semangat yang dimiliki anak maka lambat laun muncul rasa malas dalam mengerjakan sesuatu. Beliau mencontohkan ketika anak hendak sekolah, ngaji, ibadah sholat, dan lain sebagainya. Apa yang akan dilakukan anak seakan-akan menjadi beban dan pekerjaan sulit karena tidak adanya motivasi yang diberikan orang tua untuk dapat melakukannya. Persoalan

inilah terkadang membuat anak jenuh tidak memiliki semangat dan mempunyai harapan untuk masa depannya. Apa yang dilakukan adalah ungkapkan untuk melampiaskan kekecewaan terhadap kedua orang tua yang tidak dipenuhi hak-haknya. Kondisi ini mesti harus difahami oleh setiap orang tua, karena jiwa anak saat itu belum stabil.

Biasanya ketika anak tidak diurus orang tuanya, maka yang terjadi adalah berubah sikap tingkah laku. Misalkan hilang semangat belajar, sekolah, ngaji, ibadah sholat sehari-hari. Seolah-olah anak tidak memiliki pegangan atau hilang tumpuan. Semua yang akan dikerjakan terasa berat dan menjadikan beban pikiran dan cepat bosan, yang pada akhirnya menjadi malas.<sup>93</sup>

#### d) Minder

Menurut H. Suwardi, implikasi terhadap kehidupan anaknya selama ini ada rasa minder terhadap kondisinya yang tidak semua kebutuhannya dipenuhi seperti layaknya teman-temannya yang lain. Misalnya anak ingin sesuatu seperti teman-temannya akan tetapi orang tua tidak mampu memenuhinya akhirnya anak merasa minder dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Inilah yang menurut Sakrah acap kali terjadi jika hak-haknya tidak dipenuhi. Sementara untuk mengatasi agar anaknya tidak terus-terusan merasa minder di kalangan teman-temannya, ia selalu memberikan pandangan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Indra syafri, tanggal 22 Juni 2020

atau memberikan wejangan kepada anaknya untuk bersikap sabar jika demikian kondisinya.

Pengaruh terhadap anak jika saya amati yang muncul adalah ada rasa minder terhadap segala hal, terutama menyangkut masalah keinginan seperti teman-temannya yang lain. Contoh ketika ingin beli pakaian, belanja sehari-hari dan memiliki barang-barang yang lain. Lebih baik dia berdiam diri di rumah ketimbang harus menyaksikan teman-temannya yang memiliki pakaian yang bagus dan barang-barang mewah. Masalahnya adalah mau dapatkan uang dari mana untuk dapat memiliki pakaian yang bagus seperti orang lain. Sehingga saya nasehati, cukup apa adanya saja, mana yang ada, jadi, itu yang dipakai”.<sup>94</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan Drs. Indra Syafri, biasanya yang terlihat pada diri anak jika hak-haknya tidak dipenuhi maka akan muncul rasa minder pada teman-temannya. Ia merasa tersisih dengan keadaannya yang tidak mampu terpenuhi.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Pemenuhan Hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Dusun Curup**

Dalam penelitian ditemukan adanya pola kebiasaan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak ada sebagian yang secara penuh memenuhi, ada juga yang secara tidak penuh dan bahkan ada yang tidak memenuhinya. Artinya salah satu dari kedua orang tua entah ayah atau ibu yang tidak memenuhi hak-hak anaknya. Menurut

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Indra syafri, tanggal 22 Juni 2020

pengakuan para orang tua bahwa yang dimaksudkan memenuhi hak-hak anak adalah memberikan segala yang kebutuhan anak baik itu makan, minum, sekolah dan biaya sehari-hari, jika hal tersebut sudah diberikan maka itulah yang dimaksud dengan memenuhi hak-hak anak.

Pola kebiasaan orang tua hanya memberikan hak pendidikan, biaya hidup sehari-hari, termasuk juga makan dan minum serta fasilitas lainnya. Padahal hakikatnya yang sesungguhnya pemenuhan hak-hak anak adalah untuk memberikan jaminan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dari undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesemuanya ini adalah cerminan bahwa betapa urgennya pemenuhan hak-hak anak terlebih jika orang tuanya telah bercerai.

Dalam Undang-undang perlindungan anak telah mencakup beberapa hak-hak anak di antaranya adalah pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan.<sup>95</sup> Hak-hak

---

<sup>95</sup> Pustaka Yustisia, Perundangan Tentang Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 68.

anak yang dimaksudkan dalam pasal 4 ini menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, berkembang hingga mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemahaman orang tua di Kelurahan Dusun Curup dalam pemenuhan hak-hak anak masih sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup, sekolah formal dan non formal, makan, minum, ibadah, tempat tinggal. Pengakuan sebagian besar orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi atau biaya hidup sehari-hari. Para orang tua menuturkan bahwa mereka memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Dari wawancara yang dilakukan mengenai pemenuhan hak-hak anak sedikit ada perbedaan menurut pengakuan para orang tua dan anaknya masing.

Mengenai persoalan pola pengasuhan sendiri apabila anak tinggal bersama ibunya maka ibu yang dominan membiayai segala kebutuhan anak, sebaliknya jika anak tinggal bersama dengan ayahnya maka ayah yang lebih dominan membiayai segala kebutuhannya. Tidak banyak di antara kedua belah untuk saling bekerjasama untuk mengurus anaknya masing-masing. Terkadang yang sering terjadi malah pihak ayah atau ibu saling menanggungkan segala biaya kebutuhan anak. Jika kedua belah pihak antara ayah atau ibu kurang mengurus atau bahkan meninggalkan anaknya maka acapkali anak

dititipkan kepada keluarga ayah atau ibu, entah itu kakek nenek atau paman

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua, menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga.<sup>96</sup> Namun walaupun ada ketentuan pengecualian demikian akan tetapi bukan berarti tidak ada upaya sama sekali untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada keduanya.

Pada dasarnya tidak ada ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>97</sup>

Ketentuan di atas sama dengan ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pada pasal 41 "Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

---

<sup>96</sup> Muhammad, Ali, Perundangan Tentang Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 72

<sup>97</sup> Muhammad, Ali., hlm. 78

anaknyanya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”.<sup>98</sup> Sementara dalam poin b menyebutkan ”Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Itulah ketentuan yang ada dalam Undang-undang perkawinan mengenai kewajiban orang tua, hanya ada satu pengecualian yaitu jika ayah tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka ibu juga ikut memikul biaya atau beban pemeliharaan. Undang-undang perkawinan di atas garis hukum yang terkandung dalam pasal 41 tersebut tampak tidak membedakan antara tanggung jawab pemeliharaan yang mengandung nilai materiil dengan tanggung jawab pengasuhan anak yang mengandung nilai non materiil. Undang-undang perkawinan penekanannya fokus pada nilai materiilnya, sedangkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang penekanannya meliputi kedua aspek tersebut, yakni sebagai berikut: Pasal 105 KHI dalam hal perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

---

<sup>98</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 67

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan KHI tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan isterinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum baligh) maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya.<sup>99</sup>

Meski usia anak belum balig dan pemeliharaannya berada dalam otoritas ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya ditanggung ayahnya. Selain itu, anak yang belum mumayyiz maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah mumayyiz maka sang anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya. Tidak demikian halnya yang terjadi selama ini di Kelurahan Dusun Curup mengenai tanggung jawab dan pemeliharaan anak.

Ketentuan mengenai batas usia jika anak belum balig maka haknya ibu untuk memelihara, dan biaya sepenuhnya ditanggung ayah meskipun anak tinggal bersama dengan ibunya. Yang terjadi selama ini adalah tidak ada ketentuan apapun kapan anak berada dengan ibunya atau ayahnya. Jika anak tinggal bersama dengan ibunya maka ibu yang sepenuhnya membiayai begitu juga sebaliknya.

---

<sup>99</sup>Zainuddin Ali, hlm. 77

Dengan siapapun anak tinggal maka dialah yang lebih dominan membiayai meskipun anak belum balig ataupun sudah balig. Jadi tidak tentu bahwa anak yang masih balig merupakan hak ibunya untuk memelihara dan biaya sepenuhnya ditanggung ayahnya. Salah satu hak anak yang biasa diberikan menurut penuturan orang tua di Kelurahan Dusun Curup adalah menyangkut masalah pendidikan. Hak tersebut harus diberikan oleh orang tua untuk dapat mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya.

Hal ini sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1 "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".<sup>100</sup> Ini artinya bahwa anak harus mendapat pendidikan dengan tujuan yang sangat mulia untuk menjadi insan yang berkepribadian luhur dan cerdas sehingga dengan pendidikan inilah diharapkan anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Pada hakikatnya selain hak-hak yang telah disebutkan di atas ada hak yang sangat urgen yang harus diberikan para orang tua kepada anaknya yaitu hak memperoleh kasih sayang, karena dengan kasih sayang yang penuh inilah akan menjadi pondasi awal orang tua untuk dapat memenuhi hak-hak anak lainnya. Bagaimana mungkin hak-hak

---

<sup>100</sup>Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. hlm. 123

lain akan dapat diberikan jika tidak diberikan kasih sayang yang penuh. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang kesejahteraan anak No. 4 tahun 1979 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar<sup>101</sup>

Ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengakuan negara atas keseluruhan hak-hak anak serta kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab akan tetapi negara dan masyarakat serta komponen lainnya. Dalam UU tersebut juga menegaskan partisipasi anak yang berbunyi, “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Hal ini dapat dipahami bahwa hak seorang anak pada taraf seusianya dapat diposisikan sebagai individu yang bebas, merdeka, belum terpengaruh lingkungan dengan masalah dan konfliknya, tidak peduli dengan status dan derajatnya dengan bebas menyampaikan keinginan dan perasaannya. Artinya anak-anak mempunyai hak

---

<sup>101</sup>Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979. hlm. 124

menyampaikan pendapat, menyampaikan keinginan dan perasaannya, mulai dari menangis, murung, gembira, senyum, bersuara manis bahkan sampai suara yang bernada keras dan marah ataupun bentuk-bentuk lain untuk menyampaikan keinginan dan perasaannya.

Salah satu lingkungan yang pertama kali dapat memberikan jaminan terpenuhinya ekspresi hak seorang anak adalah dimulai dari lembaga terkecil yaitu keluarga. Di dalam sebuah keluarga, setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak seorang anak dan lingkungannya, karena keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, mendidik dan sosialisasi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu tanggung jawab orang tua sebagai anggota masyarakat wajib menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan kembang anak-anaknya. Dimana dalam kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan pergaulan yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak agar mampu menjadi individu yang mandiri. Namun tanggung jawab orang tua secara umum dan mendasar adalah menjamin hak untuk memperoleh pendidikan terhadap anak-anaknya.

Adapun hak-hak anak yang semestinya dipenuhi sesuai dengan Bab II pasal 2 Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak tahun 1979 ayat (1) "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun

di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”; pada ayat (3) menjelaskan tentang pemeliharaan dan perlindungan. ”Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”<sup>8</sup>.

Ketentuan hak-hak anak yang lebih spesifik juga dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan pasal 4 mengenai hak hidup tumbuh berkembang ”Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>102</sup> Pasal 6 menjelaskan tentang hak anak dalam beribadah ”Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.<sup>103</sup> Demikian beberapa ketentuan disebutkan mengenai hak-hak anak yang mesti dipenuhi oleh para orang tua. Jika hak-hak anak tersebut dilalaikan maka hak kuasa sebagai orang tua terhadap anaknya dicabut. Itulah satu konsekuensi hukum yang diberikan apabila melalaikan, Sementara mengenai kewajiban para orang tua terhadap kesejahteraan anaknya telah ditegaskan pada pasal 9 Bab III Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak tahun 1979 yaitu ”Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya

---

<sup>102</sup> Pustaka Yustisia, Perundangan tentang anak, hlm. 7.

<sup>103</sup> Undang-undang RI tentang Peradilan Anak, hlm. 122

kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun rohani”.<sup>104</sup>

## **2. Hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Dusun Cuup**

Dalam memenuhi hak-hak anak tentu ada hambatan atau kendala. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orang tua gugur untuk mengasuh, memelihara, serta melindungi seluruh kepentingan anaknya. Di Kelurahan Dusun Curup sendiri hambatan yang dialami orang tua adalah karena keterbatasan ekonomi, yang dimaksudkan di sini adalah belum mampu secara secukupnya memenuhi kebutuhan anak. Hal ini didasari dari pengakuan sebagian para orang tua bahwa hambatan yang dialami dalam memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi.

Namun ada sebagian juga yang mengakui bahwa sebaliknya tidak ada hambatan apapun dalam memenuhi hak-hak anaknya. Sementara menurut para tokoh agama dan tokoh masyarakat bahwa selain ekonomi ada juga karena faktor minimnya pendidikan, faktor kelalaian orang tua serta kurangnya kesadaran. Pendapat tersebut jelas berbeda dengan penuturan para orang tua termasuk juga dengan pengakuan anak-anak yang ditinggal cerai orang tuanya. Jika dimungkinkan adanya hambatan dalam memenuhi hak-hak anak maka hak pengasuhan dapat dialihkan kepada kerabat yang ada.

---

<sup>104</sup> Undang-undang RI, hlm. 104

Apabila ada hambatan memenuhi hak-hak anak dalam hal persoalan keterbatasan ekonomi dan hambatan-hambatan lain atau orang tua dalam keadaan fakir tidak ada alasan apapun yang menjadikan kewajiban orang tua gugur. Akan tetapi kewajibannya tetap melekat harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidupnya. Menurut pendapat jumhur fukaha, jika ayahnya dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap, tidak menjadi gugur.<sup>105</sup>

Sedangkan apabila ibunya berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan sebagai hutang ayah yang pada saat berkemampuan dapat ditagih untuk mengembalikannya. Jika ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), dan pada saatnya kakek berhak minta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam hal ayah telah tidak ada lagi. Sementara menurut Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat al-Qur'an dengan tegas menyebutkan kewajiban ayah untuk

---

<sup>105</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 110

memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik, tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.<sup>106</sup>

Kewajiban nafkah yang sesungguhnya adalah ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban ayah tersebut memerlukan kriteria sebagai berikut:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- b. Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau berkekayaan yang menjadi cagak hidupnya.<sup>107</sup>

Atas dasar adanya kriteria-kriteria tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halanganapapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya.

Menurut ketentuan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, apabila

---

<sup>106</sup>Ahmad Azhar Basir. hlm. 115

<sup>107</sup>Ahmad Azhar Basir. hlm. 118

ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan Agama dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya dimaksud. Bagaimanapun pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua, oleh karenanya setiap orang tua tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja.<sup>108</sup> Di samping itu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut juga mengisyaratkan seperti yang tertuang dalam pasal 49, bahwa jika salah seorang kedua orang tua melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk maka dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain.

Dengan demikian, konsekuensi hukum yang akan diterima oleh orang tua adalah Pengadilan Agama akan menghukum keduanya dengan melepaskan kekuasaan mereka terhadap anaknya. Bahkan menurut sebagian ulama Mazhab Hambali, seorang ayah dapat gugur haknya dalam mengasuh anak jika baginya tidak ada kesanggupan dan untuk selanjutnya perlu dipindahkan kepada mereka yang lain.<sup>109</sup> Ketentuan yang lain juga disebutkan bahwa apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak. Apabila hal ini terjadi, maka ditunjuk

---

<sup>108</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, uu no 1/1974 sampai KHI)(Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 311

<sup>109</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, hlm. 314

orang atau badan sebagai wali.<sup>110</sup>

Hal tersebut tertuang dalam pasal 10 ayat (1). Kenyataan yang terjadi di Kelurahan Dusun Curup ada kasus yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan meninggalkan anaknya begitu saja terutama pihak laki-laki yaitu ayah. Tanpa disadari bahwa ada konsekuensi secara hukum yang harus diberikan dengan dicabutnya hak kuasa asuh atas anaknya. Tidak hanya itu, kasus lainnya adalah ada orang tua yang tidak diketahui keberadaannya dan hak pengasuhan anaknya diserahkan kepada kakek atau nenek anaknya.

Jika terjadi kasus orang tua yang tidak diketahui keberadaannya maka kewajiban tersebut beralih kepada keluarga, termasuk juga dalam hal ini adalah kakek. Sebagaimana ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>111</sup>

Pola pengasuhan yang dilakukan keluarga ayah atau ibu

---

<sup>110</sup> Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, hlm. 82-83

<sup>111</sup> Pustaka Yustisia, Perundangan tentang anak, hlm. 72

inilah yang acap kali terjadi di Kelurahan Dusun Curup dengan mengambil peran sebagai orang tua memenuhi segala kebutuhan anak karena adanya faktor kesengajaan penelantaran yang dilakukan orang tua atau tidak diketahui keberadaannya. Mengenai sanksi bagi orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya, di Kelurahan Dusun Curup sendiri tidak ada sanksi apapun baik dari forum adat ataupun forum masyarakat yang lain. Meski demikian adanya namun dalam ketentuan undang-undang telah jelas menyatakan baik undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kedua undang-undang tersebut telah memuat sanksi bagi orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, maka dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (pasal 10 ayat 1). Jika hal ini terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

### **3. Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Kelurahan Dusun Curup**

Satu hal yang paling prinsip dalam membesarkan anak adalah kasih sayang untuk anak; kasih sayang yang tanpa syarat dan tidak ada akhirnya. Jika menginginkan suatu masyarakat yang hidup, sehat, kuat, dan cerdas, orang tua secara khusus harus membuka diri kepada

anak-anak dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada mereka. Terpenting juga harus memahami psikologi anak dan memahami mereka, sehingga bisa membantu mereka berkembang menjadi seorang yang produktif.<sup>112</sup> Untuk dapat menumbuhkan kebahagiaan dalam keluarga, hubungan antara orang tua dengan anak haruslah berdasarkan cinta dan saling percaya.

Psikolog terkenal Gardner berdasarkan penelitiannya yang komprehensif, berpendapat bahwa anak-anak yang tidak mendapat banyak cinta dari orang tuanya menjadi tidak responsif dalam perilaku mereka.<sup>113</sup> Umum ditemui dalam penelitian, bahwa anak-anak tetap melakukan kebiasaan ataupun perangai buruk mereka, bahkan walaupun mereka menyadari sepenuhnya akibat-akibat buruk yang dapat timbul dari sana. Katakanlah karena kurangnya perhatian orang tua. Sikap mencari-mencari perhatian semakin menjadi ketika pengawasan dari orang tua kurang atau tidak ketat.<sup>114</sup>

Bahkan, banyak anak yang sengaja melakukan kesalahan hanya untuk menarik perhatian orang tua mereka. Pada akhirnya, orang tua pun terpaksa mengalihkan perhatian kepada mereka. Anak-anak dengan perilaku yang biasa-biasa saja cenderung diabaikan di dalam keluarga. Akan tetapi, anak seperti ini akan menuntut banyak perhatian dan kepedulian ketika mereka menjadi tidak terkontrol. Karena itu, para psikolog menduga bahwa anak-anak bisa

---

<sup>112</sup> P.K Arya, *Rahasia Mengasah Talenta Anak*(Jogjakarta: Fifah, 2008), hlm. 63

<sup>113</sup> P.K Arya. hlm. 79

<sup>114</sup> P.K Arya. hlm. 87

menimbulkan banyak masalah agar bisa diperhatikan. Beberapa perilaku khusus bahkan dikategorikan sebagai perilaku patologis.

Benih-benih penyimpangan yang muncul pada diri anak bervariasi keberadaannya.<sup>115</sup> Setidaknya sikap-sikap kebiasaan anak yang disebutkan di atas terjadi di juga Desa Bonder, anak-anak tidak mendapatkan perhatian khusus orang tua. Apalagi yang menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca pasca perceraian. Dalam hal ini yang terjadi ada sedikit kecenderungan anak yang kesehariannya nakal tidak terkontrol oleh orang tua, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dengan memberikan segala kebutuhan yang diinginkan. Terjadinya perceraian di Kelurahan Dusun Curup selama ini memang acapkali menimbulkan ekses-ekses atau implikasi terhadap kehidupan anak.

Hal ini terlihat dari gejala-gejala yang muncul pada diri anak ketika para orang tua baik ayah atau ibu meninggalkan anaknya dengan catatan tidak memenuhi hak-hak anaknya, kehidupan anak berubah drastis. Anak menjadi minder, kurang bergaul atau sulit berinteraksi dengan lingkungan karena ada rasa malu dengan keadaan dirinya, konflik bathin, prestasi yang dimiliki anak juga ada pengaruhnyayaitu menurun yang sebelum aktif di dalam belajar baik formal maupun non formal, nakal tidak terkontrol bahkan pergaulannya bebas. Disadari atau tidak bahwa sesungguhnya ada yang dilupakan oleh para orang tua bahwa

---

<sup>115</sup> P.K Arya. hlm. 89

faktor keharmonisan juga memiliki pengaruh terhadap kecerdasan anak seperti contoh implikasi terhadap kehidupan anak jika tidak diperhatikan segala hak-haknya. Keharmonisan keluarga sangat erat kaitannya dengan perkembangan kecerdasan anak.<sup>116</sup>

Bila anak tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga yang harmonis kecerdasannya pun dapat berkembang dengan baik pula. Namun, bila anak dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis, biasanya akan mengalami masalah dalam perkembangan kecerdasannya. Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Dusun Curup selama ini. Keluarga yang harmonis tidak harus berasal dari keluarga kaya yang rumahnya bagus, mempunyai mobil mewah, dan pekerjaan yang gajinya besar. Keluarga yang harmonis dibangun berdasarkan hubungan antar anggota keluarga yang rukun, saling menyayangi, menghormati, dan membutuhkan. Itulah sendi-sendi utama dalam keluarga yang harus ada.

Keluarga yang demikian bisa menjalin komunikasi antar anggota keluarga dengan baik, hangat, dan akrab. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang seimbang atau tidak didominasi oleh satu pihak. Oleh orang tuanya dan ada saatnya orang tua mesti bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang anak.<sup>117</sup> Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis akan mempunyai ketenangan dan kegembiraan. Dua hal ini sangat penting perannya dalam menciptakan

---

<sup>116</sup> Ahmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Spritual bagi Anak (Jogjakarta: Katahati, 2010), hlm. 24

<sup>117</sup> Ahmad Muhaimin Azzet. hlm. 45

suasana agar proses belajar sang anak dapat berjalan dengan baik. Anak-anak yang intinya merasa tenang karena di dalam keluarganya tidak mudah dalam berpikir dan memahami sesuatu.

Demikian pula dengan anak-anak yang hatinya gembira karena orang tuanya tidak memberikan tekanan, seluruh anggota keluarga bisa menjadi sahabat yang menyenangkan, atau orang tuanya selalu memberikan motivasi, sudah barang tentu akan lebih bersemangat dalam belajar. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis akan lebih mudah untuk mengembangkan kecerdasannya karena mendapatkan asuhan dan bimbingan yang hangat dalam lingkungan keluarga yang kondusif untuk belajar.

Asuhan dan bimbingan yang hangat dari keluarga merupakan hal yang wajib dilakukan agar kecerdasan anak-anak dapat berkembang dengan optimal. Asuhan dan bimbingan yang hangat ini juga membentuk pribadi anak-anak agar mempunyai kepercayaan diri dan mendorongnya untuk menjadi pribadi yang mandiri.<sup>118</sup>

Tidak hanya berpengaruh terhadap kecerdasan atau IQ anak, akan tetapi masih banyak gejala-gejala lainnya yang muncul dalam diri anak seperti halnya malas sekolah, malas ibadah, kurang semangat, kurang percaya diri. Implikasi lain tidak terpenuhinya hak-haknya yaitu anak berusaha mandiri mencari nafkah sendiri guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari, karena mereka berpikir bahwa tidak ada lagi

---

<sup>118</sup> Sirajudin, Sirajudin. Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

tempat mencurahkan segala keinginannya.

Dengan demikian, mereka memutuskan untuk berusaha sendiri untuk membiayai dan memenuhi kebutuhannya. Tidak tanggung-tanggung pekerjaan yang dilakoninya dengan berjualan apapun yang bisa dilakukan dengan menjadi buruh bangunan dan tani, semua ini dilakukan untuk mengais rizeki dan menuntut mereka untuk bekerja keras. Dengan melihat realitas seperti ini sangat memprihatinkan nasib sebagian anak akibat tidak dipenuhi hak-haknya oleh orang tuanya masing-masing. Anak yang ditinggal cerai orang tuanya terkadang sering mengalami kurangnya percaya diri, karena itu kualitas yang utama yang harus dimiliki anak adalah kepercayaan diri. Ini adalah salah satu elemen yang sangat urgen.

Kepercayaan dirilah yang menjadi kunci dalam mencapai tujuan. Sifat ini adalah modal utama kesuksesan seseorang. Tidak hanya sikap di atas yang dialami oleh anak ketika tidak lagi berada dalam asuhan orang tua, sikap lainnya adalah adanya rasa minder. Seiring dengan pertumbuhannya, perasaan dan emosi anak berkembang pula. Yang jelas, anak akan menganggap diri mereka sebagai bagian dari pribadi orang tua.

Bagaimana sikap orang tua kepada anak menentukan ego atau ke "aku"an yang ditunjukkan oleh si anak. Jika orang tua bisa menghardik dan meremehkan anak, anak pun secara alami akan merasa rendah diri. Selama ini ketika orang tua telah bercerai, anak-anak

menjadi mangsa terutama jiwa dan perasaan mereka. Mereka kurang mendapat perhatian dan bimbingan dari ayah dan ibu mereka.

Di antara kesan-kesan perceraian apalagi jika hak-hak terhadap anak-anak tidak dipenuhi. Sebagian daripada persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh anak-anak ini adalah: Kehilangan perhatian dari ayah dan ibu, terkadang terpaksa berpisah dari keluarganya, rasa bersalah, malu, tidak selamat, hilang rasa percayadiri, mengalami tekanan jiwa, perasaan terganggu dan bingung, hilang tumpuan pada pelajaran akan menunjukkan tabiat dan sikap yang negatif.<sup>119</sup>

Persoalan-persoalan di atas jika dibiarkan berlalu dan berlarut-larut dalam diri anak-anak, maka akan mengakibatkan kesan-kesan yang negatif sepanjang hayat mereka. Pasangan yang ingin berpisah perlu memberikan tumpuan yang mendalam terhadap kesan-kesan yang berlaku kepada anak-anak mereka. Pasangan yang bercerai harus perhatian terhadap persoalan-persoalan tersebut adalah pertama, perceraian tidak memutuskan ikatan anak dan orang tua, hanya hubungan perkawinan suami-isteri saja yang terputus.

Anak-anak tidak harus dilibatkan di dalam konflik antara ayah dan ibu; kedua, anak-anak perlu bantuan dan sokongan ayah dan ibu agar dapat mengendalikan segala perubahan yang mereka alami setelah ayah dan ibu bercerai; ketiga, anak-anak juga mempunyai perasaan yang sensitif. Apabila kehilangan sesuatu, pastinya perasaan bimbang, geram

---

<sup>119</sup> P.K Arya, *Rahasia Mengasah Talenta Anak*, hlm. 126

dan marah. Mereka memerlukan banyak perhatian, sokongan dan bantuan; keempat, anak-anak memerlukan perhatian dari kedua orang tuanya, perasaan negatif yang wujud di antara pasangan tidak harus ditanamkan dalam jiwa anak-anak.<sup>120</sup>

Persoalan-persoalan inilah yang seringkali menghantui anak pasca perceraian orang tuanya, tidak hanya itu implikasi tidak dipenuhi hak-haknya juga dapat dirasakan secara langsung. Dari hal-hal tersebut di atas setidaknya menjadi satu catatan penting untuk para orang tua akan nasib dan perkembangan mental anak. Paling tidak yang harus diberikan adalah perhatian dan asuhan serta pemeliharaan agar tidak terjadi kesejangan antara anak dan orang tua.

Dengan melihat implikasi terhadap psikologi anak pasca perceraian orang tua, maka implikasi-implikasi yang muncul pada diri anak tersebut dapat dikategorikan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya karena dalam Bab III Hak dan Kewajiban Anak, pasal 13 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1). Diskriminatif; 2). Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3). Penelantaran; 4). Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5). Ketidakadilan; dan 6). Perlakuan salah lainnya.

Praktek inilah kerap kali dilakukan masyarakat dengan

---

<sup>120</sup> Mahkamah Syariah Singapura, 2006. [www.google.com](http://www.google.com)

memperlakukan 6 hal tersebut. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku diskriminatif dan eksploratif dari sisi ekonomi, penelantaran, kekejaman, ketidakadilan, hilangnya hak-hak mereka serta perlakuan salah lainnya yang seharusnya mendapatkan perlindungan, antara lain:

1. Kekerasan psikis seperti sikap yang kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, termasuk juga sulit berinteraksi.
2. Kekerasan ekonomi, misalnya menelantarkan anak
3. Eksploitasi kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk juga
4. Trafiking (perdagangan) anak.

Selain itu juga bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah eksploitasi baik dari sisi ekonomi maupun seksual komersial anak. Pola eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia antara lain melalui orang tua sendiri dengan alasan untuk membantu orang tua sebagai pencari nafkah keluarga. Dalam konteks ini dilatari oleh keluarga miskin, banyak anak, pendidikan anak maupun orang tua rendah, sehingga moral bukan lagi masalah yang harus diperhatikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Dusun Curup, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak-hak anak di Kelurahan Dusun Curup masih belum sepenuhnya dipenuhi orang tua, pola yang dilakukan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hakikat yang sesungguhnya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya dilatar belakangi oleh faktor kelalaian, keterbatasan ekonomi orang tua, rendahnya pendidikan orang tua dan kurangnya kesadaran akan sebagai orang tua. Apabila terjadi hambatan-hambatan tersebut atau dengan sengaja serta menelantarkan anak-anaknya maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

3. Tidak terpenuhi hak-hak anak di Kelurahan Dusun Curup banyak menimbulkan implikasi secara langsung terhadap psikologi anak di antaranya, konflik bathin, prestasi menurun, malas, kurang beradaptasi, nakal, minder serta melawan/membantah orang tua.

## **B. Saran-saran**

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Dusun Curup, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Persoalan pemenuhan hak-hak anak seyogyanya dijadikan sebagai prioritas utama dan perlu mendapatkan perhatian yang serius para orang tua. Meski ada kasus tidak terpenuhinya hak-hak anak namun belum ada sanksi adat yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Kelurahan Dusun Curup. Meski tidak ada sanksi adat di Kelurahan Dusun Curupakan tetapi dalam hukum positif yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1979 mengatur tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak jelas menyebutkan bahwa apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, maka dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (pasal 10 ayat 1). Jika hal ini terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
2. Khusus untuk anak-anak korban perceraian orang tua harus

mendapatkan pendampingan penuh baik dari segi aspek hukum dan psikososial. Jika anak-anak korban perceraian orang tua dirampas kebebasannya maka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan anak.

3. Perlunya memberikan pelatihan kepada orang tua agar mampu memberikan perlindungan kepada anak pasca perceraian orang tuanya, sehingga hak-hak anak tidak terbengkalai.
4. Penegak hukum hendaknya memiliki kemampuan yang optimal, sebagai bagian dari upaya penerapan *restorative justice*, sehingga dalam menangani kasus pidana anak, pendekatan yang dilakukan tidak lagi budaya menghukum melainkan budaya perbaikan keadaan. Sehingga anak korban perceraian menjadi lebih terlindungi hak-haknya dan tidak menjadi kecenderungan kekerasan terhadap anak.
5. Agar kiranya pemerintah lebih peduli dan lebih perhatian terhadap adanya penelantaran anak-anak korban perceraian orang tuanya, baik dengan bantuan sosial berupa materi maupun perhatian yang bersifat penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat melalui pemerintahan jajaran tingkat bawah dalam rangka pemahaman terkait tanggungjawab sebagai orang tua dari masing-masing anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiatama, S. 2004. Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula. Gadjah Mada University Press.
- Ali, Zainuddin. 2006. Rahasia Mengasah Talenta Anak, Jogjkarta: Fifah. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansarian, Husayn. 2002. Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Bimbingan Lengkap Sejak Pra Nikah Hingga Mendidik Anak. Jakarta: Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2005. Manajemen Penelitian. Cet. VII. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bagir, Muhammad. 2008. Fiqih Praktisi II Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para Ulama Bandung: Karisma. Ch.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 2001. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darwan. 1997. Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Departemen Agama. 2006. Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro.
- Erni. 2000. Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima. Yogyakarta: LKiS.
- Faisal, Sanapiah. 1995. Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi. Cet III I. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fathinnuddin, Muhammad. "Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Manusia." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 3.3 (2016).
- Ghazali, Abd. Rahman. 2006. Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana.
- Ghufran. Ali. 2007. Lahirlah Dengan Cinta Fikih Hamil dan Menyusui. Jakarta: Amzah.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia (menurut: perundangan hukum adat hukum islam). Bandung: Mandar Maju.
- Haling, Syamsul, et al. "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi

- Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.2 (2018): 361-378.
- Hasan Ayyub, Syaikh. 2008. *Fikih Keluarga Membangun Keluarga Sesuai Syariat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hasan, Abdul halim. 2006. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana.IDLO. Artikel. Mempertahankan Hak Anak Setelah Orang Tua Bercerai. Internet. 21 Februari 2011.
- Hasan. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jawaz Mughniyah, Muhammad. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Joni, Muhammad, Tanamas, Zulchaina Z. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kartiningrum, Novi. 2008. "Implementasi pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak (studi di Semarang dan Surakarta). Tesis. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Katahati, Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lestari, Raissa, and Yuli Fachri. *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*. Diss. Riau University.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press.
- Muhaimin Azzet. Ahmad. 2010. *Mengembangkan Kecerdasan Spritual bagi Anak*. Jogjakarta:
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nuruddin, Amiur Tarigan, Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, uu no 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana.Prinst,
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di

- Indonesia." Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial 1.2 (2019).
- Oemiyati. 1986. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (undang-undang No 1 tahun 1974, tentang perkawinan). Yogyakarta: Liberty.
- Rafiq, Ahmad. 2000. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rahman, Abdul. 1992. Perkawinan Dalam Syariat Islam. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ritzer, George. 1992. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setyowati, Irma. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shihab Quraish M. 2002. Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an. Jakarta : Lentera Hati.
- Singapura, Mahkamah Syariah, 2006. [www.google.com](http://www.google.com)(dikases tgl 21 februari 2011)
- Sirajudin, Sirajudin. Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Soekanto, Soejono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI press, cet. 3.S
- Soetodjo, Wagiyati. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: Repika
- Supeno, Hadi. Kriminalisasi Anak. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Supramono, Gatot. 2005. Hukum Acara Peradilan Anak. Jakarta: Djambatan.
- Suryabrata, Sumardi. 2006. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tihami, Sahrani, Sohari. 2009. Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang RI No. 4 Tahun (1979). 2006. Tentang Kesejahteraan Anak. Surabaya: Media Centre.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. 2007. Tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara.

Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006. Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta: CV Medya Duta Jakarta.

Undang-undang RI. 2006. Tentang Peradilan Anak Nomor 3 tahun 1997 dan Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Surabaya: Media Centre.

Usman, Husaini, Setiady Akbar, Purnomo. 1999. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara.

Yasin, M. Nur. 2008. Hukum Perkawinan Islam Sasak. Malang: UIN Press.

Yustisia, Pustaka. 2010. Perundangan tentang anak. Yogyakarta: Yustisia, Pustaka.

Zahra Azhari Basir, Ahmad. 2007. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press. Budiwanti.